



P U T U S A N
Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUNARDI Alias USUP Bin USMAN;**
2. Tempat lahir : Gunung Terang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 11 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiyuh Terang Agung Rt.03 Rk.03 Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh **SULASITO, S.H., dkk** Advokat/Penasehat Hukum, Ketua Pos Bantuan Hukum LBKNS Tulang Bawang Barat, berkantor di Jalan Jalan Ponpes MHM Nomor 274, Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :
217/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 16 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 217/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 16 Mei 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARDI Alias USUP Bin USMAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "*Secara bersama-sama sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang dan sengaja menyebabkan orang lain sakit dan luka berat*" sebagaimana diatur dalam Pertama Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair dan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUNARDI Alias USUP Bin USMAN** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) unit sepeda motor dalam keadaan sudah terbakar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION;
 - 2 (dua) unit sepeda motor yamaha JUPITER MX;
 - 3 (tiga) unit sepeda motor Honda REVO;
 - 2 (dua) botol minuman Vigor dalam keadaan pecah;
 - 2 (dua) botol minuman M150;
 - 1 (satu) unit HP Nokia Tipe 110 Warna Depan Hitam belakang Biru, IMEI 1: 353291059732022, IMEI 353291059732048;

Barang bukti seluruhnya telah inkrah dan telah dieksekusi dalam perkara IRAWAN Alias IRAWAN Kurus Bin ILYAS;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Pertama Primair

-----Bahwa Terdakwa SUNARDI Alias USUP Bin USMAN bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi IRAWAN Alias IRAWAN TATO Bin MUSTADIR, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS Bin ILYAS, Saksi LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, Saksi RENO SANJAYA bin BURHANUDDIN (keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala), Sdr. LAN (DPO), Sdr. IWAN (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. PUDIN (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO), pada Hari Jum'at Tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Maret Tahun 2016, bertempat di Kebun Karet Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Irawan Alias Irawan Tato Bin Mustadir, Saksi Irawan Alias Irawan Kurus Bin Ilyas, Saksi Lantoni Alias Gedung Bin Nangcik (keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala), Sdr. LAN (DPO), Sdr. IWAN (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. PUDIN (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) berkumpul di Karetan Apak Jaya dengan tujuan akan mencari beberapa warga Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat yang akan melakukan perlawanan, Terdakwa beserta rekan-rekan Terdakwa lainnya dengan masing-masing mempersenjatai diri yaitu

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, saksi Irawan Alias Irawan Tato membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, Saksi Irawan Alias Irawan Kurus membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) bilah golok, Saksi Lantoni Alias Gedung Bin Nangcik membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. Lan (Dpo) membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. Iwan (Dpo) membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) bilah golok, Sdr. Amhar membawa 1(satu) pucuk senjata api rakitan, Sdr. Pudir (Dpo) membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis locok, Sdr. Sahmin (Dpo) membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. Alek (Dpo) membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. Pili (Dpo) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. Paidi (Dpo) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. Tohiri (Dpo) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. Bus (Dpo) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. Rudi (Dpo) membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. Nasib (Dpo) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. Bahori (Dpo) membawa 1 (satu) bilah golok. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa berboncengan dengan mengendarai 9 (sembilan) unit sepeda motor berjalan menyusuri ladang karet Kampung Apak Jaya yang akhirnya bertemu dengan 9(sembilan) orang korban yaitu Saksi Subakir Bin Poniran, Saksi Nyoman Eko Anak Dari Ketut Ston, Saksi Suropto Bin Poniran, Saksi Wayan Bude Alias Bernad Anak Dari Made Laye, Saksi Kadek Marte Budi Anak Dari Ketut Ladre, Saksi Ketut Sane Anak Dari Guru Purna, Saksi I Made Suwardana Alias Dika Anak Dari Wayan Ginam, Sdr. Komang Suparte Anak Dari Wayan Senen (meninggal dunia), Sdr. Mohadi Alias Paidi Bin Karso Tukimin (meninggal dunia), yang sedang berada di Areal Ladang Karet Kampung Apak Jaya, yang langsung dihipir oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut. Lalu saksi Irawan Alias Irawan Tato dan Sdr. Amhar (Dpo) berkata "*jangan bergerak*" sambil menodongkan/mengacungkan senjata api kearah para korban. Kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa langsung melakukan penggeledahan terhadap para korban dan ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan. Melihat hal tersebut lalu Sdr. Amhar berkata "*apa maksud kamorang bawa ini, kamorang ngajak perang apa*". Kemudian Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa membawa paksa para korban ke gubuk yang berada didekat lokasi tersebut, lalu Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengikat para korban, serta memukuli para korban dengan gagang senjata api dan senjata tajam yang mereka bawa dan menendang para korban. Setelah itu Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa membawa para korban yang sudah terikat tangannya menuju ke

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posko HTI Dusun Terang Agung Tiuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat.

- Bahwa dengan mendengar adanya penyanderaan/penculikan terhadap warga bali tersebut, yang kemudian Ketua Adat Bali Nyoman Widi meminta warga untuk berkumpul di Balai Banjar (Pure Desa) Dusun Terang Sakti Tiuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang dan memberitahukan tentang adanya warga suku bali Apak Jaya yang telah disandera agar segera dijemput di Posko HTI Dusun Terang Agung. Dan selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB, Saksi Ketut Swda Anak Dari Made Mureg berboncengan dengan korban Ketut Sartono Alias Anggi Anak Dari Wayan Salim (korban meninggal dunia) bersama-sama dengan Saksi Wayan Selase Alias Rio Anak Dari Nyoman Cete, Saksi Kadek Supardi Alias Kadek Ireng Anak Dari Ketut Slamet, Saksi Nyoman Putre Alias Rendi Anak Dari Wistre, Saksi Made Wisane Alias Nesa Anak Dari Nyoman Muja, Saksi Wayan Kasih Alias Gede Anak Dari Wayan Yase, Saksi Putu Kariana Alias Seter Anak Dari Nyoman Sita, Saksi Nyoman Arse Alias Arse Anak Dari Nyoman Muja, Saksi Nyoman Karte Alias Lamyeg Anak Dari Nyoman Pare, Komang Satiye Alias Meri, serta beberapa warga masyarakat lainnya yang berjumlah \pm (kurang lebih) 20 (dua puluh) orang berangkat menuju Posko HTI Dusun Terang Agung dengan maksud menjemput warga suku bali yang telah dibawa oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa. Dan pada saat Saksi Ketut Swda, Kadek Supardi, Nyoman Putre dan rekan-rekannya yang lain berada dipertigaan Posko HTI atau di Jalan samping balai pertemuan Dusun Terang Agung Tiuh Gunung Agung Terang Kec. Gunung Terang, langsung dihadap oleh Saksi Reno Sanjaya Bin Burhanudin bersama beberapa orang yang berjumlah \pm (kurang lebih) 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang diantaranya Terdakwa, saksi Irawan Alias Irawan Tato, Saksi Irawan Alias Irawan Kurus, Saksi Lantoni Alias Gedung. Dimana saat itu Saksi Reno langsung menebas/membacok Saksi Kadek Supardi dengan menggunakan sebilah pedang, tetapi Saksi Kadek Supardi berhasil menghindar dan hanya mengenai bagian depan sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya langsung melakukan penembakan kearah Saksi Ketut Swda, Kadek Supardi, Nyoman Putre dan rekan-rekannya, sambil mengejar Ketut Swda, Saksi Kadek Supardi, Nyoman Putre dan rekan-rekannya. sambil Terdakwa mengatakan "Mati Kamu, Mati Kamu". Mendapat serangan tersebut Saksi Ketut Swda, Kadek Supardi, Nyoman Putre dan rekan-rekannya/warga lainnya langsung menyelamatkan diri dan berkumpul di

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Posko HTI sambil menghubungi warga lainnya untuk meminta bantuan. Tetapi Korban Ketut Sartono Alias Anggi (meninggal dunia) tidak sempat menyelamatkan diri sehingga dibawa dan disandera oleh Terdakwa, saksi Irawan Alias Irawan Tato, Saksi Irawan Alias Irawan Kurus, Saksi Lantoni Alias Gedung bersama rekan-rekannya yang lain menuju kedalam kebun karet yang tidak jauh dari Posko HTI untuk dikumpulkan dengan beberapa orang yang terlebih dahulu telah disandera. Setelah berada didalam perkebunan karet selanjutnya para korban/sandera disuruh tiarap dan selanjutnya Terdakwa dan seluruh rekan-rekannya memukuli dan membacok Para Korban yang telah disandera sebanyak 10 orang termasuk Korban Ketut Sartono Alias Anggi, dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam yang mereka bawa. Lalu kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdengar suara gaduh dari arah depan Posko HTI. Dimana saat itu massa/warga yang terdiri dari Kadek Supardi, Ketut Swda, Saksi Nyoman Putre dan rekan-rekannya beserta warga lainnya yang akan menolong dan menjemput Para korban telah datang kembali dengan jumlah massa/warga yang lebih banyak lagi. Kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya yaitu Sdr. Lan, Sdr. Iwan, Sdr. Amhar, Sdr. Pudir, Sdr. Sahmin, Sdr. Alex, Sdr. Pili, Sdr. Tohiri, Sdr. Bahori (semuanya DPO) langsung lari kejalan menuju arah Posko HTI untuk menghalau kedatangan massa tersebut dengan cara menembak berulang kali kearah Kadek Supardi, Ketut Swda, Saksi Nyoman Putre dan rekan-rekannya yang lain. Sedangkan Saksi Irawan Alias Irawan Kurus, Saksi Lantoni Alias Gedung, Sdr. Rudi, Sdr. Nasib, Sdr. Bus, dan Sdr. Paidi bertugas menjaga para korban/sandera. Karena merasa kesal kemudian Saksi Irawan Alias Irawan Kurus langsung menembak kearah belakang kepala korban Ketut Sartono Alias Anggi. Lalu saksi Lantoni Alias Gedung, Sdr. Rudi (Dpo), Sdr. Nasib (Dpo), Sdr. Bus (Dpo), dan Sdr. Paidi (Dpo) juga ikut melakukan penembakan dan ada yang membacok serta menendang para korban. Melihat para korban/sandera sudah berlumuran darah (mengalami pendarahan), kemudian Saksi Irawan Alias Irawan Kurus, Saksi Lantoni Alias Gedung, dan rekan-rekannya yang lain berniat melarikan diri dikarenakan massa yang ingin menjemput para korban yang dihalau oleh Terdakwa dan rekan-rekannya tetap maju. Tetapi sebelum pergi, Saksi Irawan Alias Irawan Kurus menembak kearah para korban secara berulang-ulang. Kemudian Saksi Irawan Alias Irawan Kurus langsung menembak dan membacok korban Kadek Marte Budi yang mengenai punggung bagian

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang. Selanjutnya Terdakwa bersama rekan-rekannya langsung melarikan diri dengan cara berpencar.

- Bahwa pada saat massa/warga (yang terdiri dari Saksi Ketut Swda, Saksi Kadek Supardi, Saksi Nyoman Putre dan rekan-rekan beserta warga lainnya) yang datang kembali untuk menjemput para korban tersebut, ditembak oleh Terdakwa dan rekan-rekannya saat datang ke Posko HTI. Saat itu Saksi Ketut Swda, Saksi Kadek Supardi beserta rekan-rekan dan warga lainnya tetap maju ke arah kebun karet yang berada dibelakang rumah tempat para korban disandera. Pada saat berada di kebun karet belakang rumah tempat para korban disandera tersebutlah Saksi Ketut Swda, Saksi Kadek Supardi dan rekan-rekannya melihat Korban Ketut Sartono Alias Anggi dalam keadaan terikat tangannya bersama 2 (dua) orang lain yang sudah meninggal dunia yaitu Komang Suparte Anak Dari Wayan Senen dan Mohidi Alias Paidi Bin Karso Tukimin dengan luka tembak dan luka bacok. Saat itu keadaan korban Ketut Sartono Alias Anggi masih hidup dengan luka memar dikepala dan luka tembak antara mata kanan dan telinga kanan, namun akhirnya meninggal dunia saat dibawa ke Rumah Sakit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut menyebabkan masing-masing korban meninggal dunia dan telah dilakukan pemeriksaan Mayat sebagaimana Visum et Repertum tanggal 14 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ririsma Libra Jayanti dan dr. Risa Nourma Aziza dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala, yaitu :
 1. Hasil Visum et Repertum An. Komang Suparte anak dari Wayan Senen Nomor : 445/132.a/III.12/TB/2016 yang menyebutkan :
 - Terdapat luka robek ± 15 cm dari leher yang terdapat dikepala bagian belakang dengan ukuran ± 5 cm, kedalaman ± 2 cm dasar otak, tepi tidak rata.
 - Luka robek disiku tangan kanan dengan ukuran ± 15 cm tepi rata, dasar otot tulang dan pembuluh darah.
 - Terdapat lebam/memar dipelipis mata kiri.
 2. Hasil Visum et Repertum An. Mohadi alias Paidi bin Karso Tukimin Nomor : 445/132.b/III.12/TB/2016 yang menyebutkan :
 - Luka robek dengan ukuran ± 2 cm diatas bibir, berbentuk garis memanjang dengan ukuran ± 4 cm \times 1 cm.
 - Luka robek di kepala bagian belakang 8 cm diatas leher bagian belakang. Luka berbentuk lingkaran dengan ukuran ± 1 cm dan

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalaman dengan ukuran $\pm 0,5$ cm dengan dasar tulang tengkorak yang berlubang.

3. Hasil Visum et Repertum An. Ketut Sartono alias Anggi anak dari Wayan Salim Nomor: 445/132.c/III.12/TB/2016 yang menyebutkan :

- Luka robek di pelipis mata kiri ± 3 cm dari sudut mata kiri, luka robek berbentuk lingkaran dengan ukuran ± 1 cm kedalaman luka $\pm 1,5$ cm, dasar tengkorak yang sudah retak dengan tepi luka rata.
- Lebam berwarna hitam di mata kiri dengan ukuran ± 5 cm.
- Luka robek di ibu jari kiri dengan tepi tidak rata.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar

-----Bahwa Terdakwa SUNARDI Alias USUP Bin USMAN bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi IRAWAN Alias IRAWAN TATO Bin MUSTADIR, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS Bin ILYAS, Saksi LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, Saksi RENO SANJAYA bin BURHANUDDIN (keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala), Sdr. LAN (DPO), Sdr. IWAN (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. PUDIN (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO), pada Hari Jum'at Tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Maret Tahun 2016, bertempat di Kebun Karet Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja membuat rasa sakit dan luka yang mengakibatkan matinya orang lain"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Irawan Alias Irawan Tato Bin Mustadir, Saksi Irawan Alias Irawan Kurus Bin Ilyas, Saksi Lantoni Alias Gedung Bin Nangcik (keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala), Sdr. LAN (DPO), Sdr. IWAN

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. PUDIN (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) berkumpul di Karetan Apak Jaya dengan tujuan akan mencari beberapa warga Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat yang akan melakukan perlawanan, Terdakwa beserta rekan-rekan Terdakwa lainnya dengan masing-masing mempersenjatai diri yaitu Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, saksi Irawan Alias Irawan Tato membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, Saksi Irawan Alias Irawan Kurus membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) bilah golok, Saksi Lantoni Alias Gedung Bin Nangcik membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. Lan (Dpo) membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. Iwan (Dpo) membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) bilah golok, Sdr. Amhar membawa 1(satu) pucuk senjata api rakitan, Sdr. Pudin (Dpo) membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis locok, Sdr. Sahmin (Dpo) membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. Alek (Dpo) membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. Pili (Dpo) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. Paidi (Dpo) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. Tohiri (Dpo) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. Bus (Dpo) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. Rudi (Dpo) membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. Nasib (Dpo) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. Bahori (Dpo) membawa 1 (satu) bilah golok. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa berboncengan dengan mengendarai 9 (sembilan) unit sepeda motor berjalan menyusuri ladang karet Kampung Apak Jaya yang akhirnya bertemu dengan 9(sembilan) orang korban yaitu Saksi Subakir Bin Poniran, Saksi Nyoman Eko Anak Dari Ketut Ston, Saksi Suropto Bin Poniran, Saksi Wayan Bude Alias Bernad Anak Dari Made Laye, Saksi Kadek Marte Budi Anak Dari Ketut Ladre, Saksi Ketut Sane Anak Dari Guru Purna, Saksi I Made Suwardana Alias Dika Anak Dari Wayan Ginam, Sdr. Komang Suparte Anak Dari Wayan Senen (meninggal dunia), Sdr. Mohadi Alias Paidi Bin Karso Tukimin (meninggal dunia), yang sedang berada di Areal Ladang Karet Kampung Apak Jaya, yang langsung dihampiri oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut. Lalu saksi Irawan Alias Irawan Tato dan Sdr. Amhar (Dpo) berkata "*jangan bergerak*" sambil menodongkan/mengacungkan senjata api kearah para korban. Kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa langsung melakukan penggeledahan terhadap para korban dan ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan. Melihat hal tersebut lalu Sdr.

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amhar berkata “apa maksud kamorang bawa ini, kamorang ngajak perang apa”. Kemudian Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa membawa paksa para korban ke gubuk yang berada didekat lokasi tersebut, lalu Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengikat para korban, serta memukuli para korban dengan gagang senjata api dan senjata tajam yang mereka bawa dan menendang para korban. Setelah itu Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa membawa para korban yang sudah terikat tangannya menuju ke Posko HTI Dusun Terang Agung Tiuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat.

- Bahwa dengan mendengar adanya penyanderaan/penculikan terhadap warga bali tersebut, yang kemudian Ketua Adat Bali Nyoman Widi meminta warga untuk berkumpul di Balai Banjar (Pure Desa) Dusun Terang Sakti Tiuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang dan memberitahukan tentang adanya warga suku bali Apak Jaya yang telah disandera agar segera dijemput di Posko HTI Dusun Terang Agung. Dan selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB, Saksi Ketut Swda Anak Dari Made Mureg berboncengan dengan korban Ketut Sartono Alias Anggi Anak Dari Wayan Salim (korban meninggal dunia) bersama-sama dengan Saksi Wayan Selase Alias Rio Anak Dari Nyoman Cete, Saksi Kadek Supardi Alias Kadek Ireng Anak Dari Ketut Slamet, Saksi Nyoman Putre Alias Rendi Anak Dari Wistre, Saksi Made Wisane Alias Nesa Anak Dari Nyoman Muja, Saksi Wayan Kasih Alias Gede Anak Dari Wayan Yase, Saksi Putu Kariana Alias Seter Anak Dari Nyoman Sita, Saksi Nyoman Arse Alias Arse Anak Dari Nyoman Muja, Saksi Nyoman Karte Alias Lamyeg Anak Dari Nyoman Pare, Komang Satiye Alias Meri, serta beberapa warga masyarakat lainnya yang berjumlah \pm (kurang lebih) 20 (dua puluh) orang berangkat menuju Posko HTI Dusun Terang Agung dengan maksud menjemput warga suku bali yang telah dibawa oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa. Dan pada saat Saksi Ketut Swda, Kadek Supardi, Nyoman Putre dan rekan-rekannya yang lain berada dipertigaan Posko HTI atau di Jalan samping balai pertemuan Dusun Terang Agung Tiuh Gunung Agung Terang Kec. Gunung Terang, langsung dihadang oleh Saksi Reno Sanjaya Bin Burhanudin bersama beberapa orang yang berjumlah \pm (kurang lebih) 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang diantaranya Terdakwa, saksi Irawan Alias Irawan Tato, Saksi Irawan Alias Irawan Kurus, Saksi Lantoni Alias Gedung. Dimana saat itu Saksi Reno langsung menebas/membacok Saksi Kadek Supardi dengan menggunakan sebilah pedang, tetapi Saksi Kadek Supardi berhasil menghindar dan hanya

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian depan sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya langsung melakukan penembakan kearah Saksi Ketut Swda, Kadek Supardi, Nyoman Putre dan rekan-rekannya, sambil mengejar Ketut Swda, Saksi Kadek Supardi, Nyoman Putre dan rekan-rekannya. sambil Terdakwa mengatakan "Mati Kamu, Mati Kamu". Mendapat serangan tersebut Saksi Ketut Swda, Kadek Supardi, Nyoman Putre dan rekan-rekannya/warga lainnya langsung menyelamatkan diri dan berkumpul di belakang Posko HTI sambil menghubungi warga lainnya untuk meminta bantuan. Tetapi Korban Ketut Sartono Alias Anggi (meninggal dunia) tidak sempat menyelamatkan diri sehingga dibawa dan disandera oleh Terdakwa, saksi Irawan Alias Irawan Tato, Saksi Irawan Alias Irawan Kurus, Saksi Lantoni Alias Gedung bersama rekan-rekannya yang lain menuju kedalam kebun karet yang tidak jauh dari Posko HTI untuk dikumpulkan dengan beberapa orang yang terlebih dahulu telah disandera. Setelah berada didalam perkebunan karet selanjutnya para korban/sandera disuruh tiarap dan selanjutnya Terdakwa dan seluruh rekan-rekannya memukuli dan membacok Para Korban yang telah disandera sebanyak 10 orang termasuk Korban Ketut Sartono Alias Anggi, dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam yang mereka bawa. Lalu kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdengar suara gaduh dari arah depan Posko HTI. Dimana saat itu massa/warga yang terdiri dari Kadek Supardi, Ketut Swda, Saksi Nyoman Putre dan rekan-rekannya beserta warga lainnya yang akan menolong dan menjemput Para korban telah datang kembali dengan jumlah massa/warga yang lebih banyak lagi. Kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya yaitu Sdr. Lan, Sdr. Iwan, Sdr. Amhar, Sdr. Pudir, Sdr. Sahmin, Sdr. Alex, Sdr. Pili, Sdr. Tohiri, Sdr. Bahori (semuanya DPO) langsung lari kejalan menuju arah Posko HTI untuk menghalau kedatangan massa tersebut dengan cara menembak berulang kali kearah Kadek Supardi, Ketut Swda, Saksi Nyoman Putre dan rekan-rekannya yang lain. Sedangkan Saksi Irawan Alias Irawan Kurus, Saksi Lantoni Alias Gedung, Sdr. Rudi, Sdr. Nasib, Sdr. Bus, dan Sdr. Paidi bertugas menjaga para korban/sandera. Karena merasa kesal kemudian Saksi Irawan Alias Irawan Kurus langsung menembak kearah belakang kepala korban Ketut Sartono Alias Anggi. Lalu saksi Lantoni Alias Gedung, Sdr. Rudi (Dpo), Sdr. Nasib (Dpo), Sdr. Bus (Dpo), dan Sdr. Paidi (Dpo) juga ikut melakukan penembakan dan ada yang membacok serta menendang para korban. Melihat para korban/sandera sudah berlumuran darah (mengalami pendarahan), kemudian Saksi Irawan Alias Irawan Kurus,

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Lantoni Alias Gedung, dan rekan-rekannya yang lain berniat melarikan diri dikarenakan massa yang ingin menjemput para korban yang dihalau oleh Terdakwa dan rekan-rekannya tetap maju. Tetapi sebelum pergi, Saksi Irawan Alias Irawan Kurus menembak kearah para korban secara berulang-ulang. Kemudian Saksi Irawan Alias Irawan Kurus langsung menembak dan membacok korban Kadek Marte Budi yang mengenai punggung bagian belakang. Selanjutnya Terdakwa bersama rekan-rekannya langsung melarikan diri dengan cara berpencar.

- Bahwa pada saat massa/warga (yang terdiri dari Saksi Ketut Swda, Saksi Kadek Supardi, Saksi Nyoman Putre dan rekan-rekan beserta warga lainnya) yang datang kembali untuk menjemput para korban tersebut, ditembak oleh Terdakwa dan rekan-rekannya saat datang ke Posko HTI. Saat itu Saksi Ketut Swda, Saksi Kadek Supardi beserta rekan-rekan dan warga lainnya tetap maju kearah kebun karet yang berada dibelakang rumah tempat para korban disandera. Pada saat berada dikebun karet belakang rumah tempat para korban disandera tersebutlah Saksi Ketut Swda, Saksi Kadek Supardi dan rekan-rekannya melihat Korban Ketut Sartono Alias Anggi dalam keadaan terikat tangannya bersama 2 (dua) orang lain yang sudah meninggal dunia yaitu Komang Suparte Anak Dari Wayan Senen dan Mohidi Alias Paidi Bin Karso Tukimin dengan luka tembak dan luka bacok. Saat itu keadaan korban Ketut Sartono Alias Anggi masih hidup dengan luka memar dikepala dan luka tembak antara mata kanan dan telinga kanan, namun akhirnya meninggal dunia saat dibawa ke Rumah Sakit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut menyebabkan masing-masing korban meninggal dunia dan telah dilakukan pemeriksaan Mayat sebagaimana Visum et Repertum tanggal 14 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ririsma Libra Jayanti dan dr. Risa Nourma Aziza dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala, yaitu :

1. Hasil Visum et Repertum An. Komang Suparte anak dari Wayan Senen Nomor : 445/132.a/III.12/TB/2016 yang menyebutkan :
 - Terdapat luka robek \pm 15 cm dari leher yang terdapat dikepala bagian belakang dengan ukuran \pm 5 cm, kedalaman \pm 2 cm dasar otak, tepi tidak rata.
 - Luka robek disiku tangan kanan dengan ukuran \pm 15 cm tepi rata, dasar otot tulang dan pembuluh darah.
 - Terdapat lebam/memar dipelipis mata kiri.

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil Visum et Repertum An. Mohadi alias Paidi bin Karso Tukimin Nomor : 445/132.b/III.12/TB/2016 yang menyebutkan :

- Luka robek dengan ukuran ± 2 cm diatas bibir, berbentuk garis memanjang dengan ukuran ± 4 cm \times 1 cm.
- Luka robek di kepala bagian belakang 8 cm diatas leher bagian belakang. Luka berbentuk lingkaran dengan ukuran ± 1 cm dan kedalaman dengan ukuran $\pm 0,5$ cm dengan dasar tulang tengkorak yang berlubang.

3. Hasil Visum et Repertum An. Ketut Sartono alias Anggi anak dari Wayan Salim Nomor: 445/132.c/III.12/TB/2016 yang menyebutkan :

- Luka robek di pelipis mata kiri ± 3 cm dari sudut mata kiri, luka robek berbentuk lingkaran dengan ukuran ± 1 cm kedalaman luka $\pm 1,5$ cm, dasar tengkorak yang sudah retak dengan tepi luka rata.
- Lebam berwarna hitam di mata kiri dengan ukuran ± 5 cm.
- Luka robek di ibu jari kiri dengan tepi tidak rata.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan Kedua

-----Bahwa Terdakwa SUNARDI Alias USUP Bin USMAN bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi IRAWAN Alias IRAWAN TATO BIN MUSTADIR, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS bin ILYAS, Saksi LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, Saksi RENO SANJAYA bin BURHANUDDIN (keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala), Sdr. LAN (DPO), Sdr. IWAN (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. PUDIN (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO), pada Hari Jum'at Tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Maret Tahun 2016, bertempat di Kebun Karet Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja membuat membuat rasa sakit dan menyebabkan luka berat pada orang lain"*, perbuatan Terdakwa dilakukan

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Jum'at Tanggal 11 Maret 2016 sekira Pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama saksi IRAWAN Alias IRAWAN TATO BIN MUSTADIR, Saksi Irawan Alias Irawan Kurus Bin Ilyas, Saksi Lantoni Alias Gedung Bin Nangcik, Sdr. Lan, Sdr. Iwan, Sdr. Amhar, Sdr. Pudrin, Sdr. Sahmin, Sdr. Alek, Sdr. Pili, Sdr. Paidi, Sdr. Tohiri, Sdr. Bus, Sdr. Rudi, Sdr. Nasib dan Sdr. Bahori berkumpul di Karetan Apak Jaya dengan tujuan akan mencari beberapa warga Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat yang akan melakukan perlawanan, Terdakwa beserta rekan-rekan Terdakwa lainnya dengan masing-masing mempersenjatai diri yaitu Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, saksi IRAWAN Alias IRAWAN TATO BIN MUSTADIR membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, Saksi Irawan Alias Irawan Kurus membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) bilah golok, Saksi Lantoni Alias Gedung Bin Nangcik membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. Lan membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. Iwan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) bilah golok, Sdr. Amhar membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, Sdr. Pudrin membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis locok, Sdr. Sahmin membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. Alek membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. Pili membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. Paidi membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. Tohiri membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. Bus membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. Rudi membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. Nasib membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. Bahori membawa 1 (satu) bilah golok. Lalu Sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa berboncengan dengan mengendarai 9 (sembilan) unit sepeda motor berjalan menyusuri ladang karet Kampung Apak Jaya yang akhirnya bertemu dengan 9 (sembilan) orang korban yaitu Saksi Subakir Bin Poniran, Saksi Nyoman Eko Anak Dari Ketut Ston, Saksi Suropto Bin Poniran, Saksi Wayan Bude Alias Bernad Anak Dari Made Laye, Saksi Kadek Marte Budi Anak Dari Ketut Ladre, Saksi Ketut Sane Anak Dari Guru Purna, Saksi I Made Suwardana Alias Dika Anak Dari Wayan Ginam, Sdr. Komang Suparte Anak Dari Wayan Senen (meninggal dunia), Sdr. Mohadi Alias Paidi Bin Karso Tukimin (meninggal dunia), yang sedang berada di Areal Ladang Karet Kampung Apak Jaya, yang langsung dihampiri oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut. Lalu saksi Irawan Alias Irawan Tato dan Sdr. Amhar berkata "jangan bergerak" sambil menodongkan/mengacungkan senjata api kearah para korban. Kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penggeledahan terhadap para korban dan ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan. Melihat hal tersebut lalu Sdr. Amhar berkata *"apa maksud kamorang bawa ini, kamorang ngajak perang apa"*. Kemudian Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa membawa paksa para korban ke gubuk yang berada didekat lokasi tersebut, lalu Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengikat para korban, serta memukuli para korban dengan gagang senjata api dan senjata tajam yang mereka bawa dan menendang para korban. Setelah itu Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa membawa para korban yang sudah terikat tangannya menuju ke Posko HTI Dusun Terang Agung Tiuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat. Bahwa dengan mendengar adanya penyanderaan/penculikan terhadap warga bali tersebut, yang kemudian Ketua Adat Bali Nyoman Widi meminta warga untuk berkumpul di Balai Banjar (Pure Desa) Dusun Terang Sakti Tiuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang dan memberitahukan tentang adanya warga suku bali Apak Jaya yang telah disandera agar segera dijemput di Posko HTI Dusun Terang Agung. Dan selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB, Saksi Ketut Swda Anak Dari Made Mureg berboncengan dengan korban Ketut Sartono Alias Anggi Anak Dari Wayan Salim (korban meninggal dunia) bersama-sama dengan Saksi Wayan Selase Alias Rio Anak Dari Nyoman Cete, Saksi Kadek Supardi Alias Kadek Ireng Anak Dari Ketut Slamet, Saksi Nyoman Putre Alias Rendi Anak Dari Wistre, Saksi Made Wisane Alias Nesa Anak Dari Nyoman Muja, Saksi Wayan Kasih Alias Gede Anak Dari Wayan Yase, Saksi Putu Kariana Alias Seter Anak Dari Nyoman Sita, Saksi Nyoman Arse Alias Arse Anak Dari Nyoman Muja, Saksi Nyoman Karte Alias Lamyeg Anak Dari Nyoman Pare, Komang Satiye Alias Meri, serta beberapa warga masyarakat lainnya yang berjumlah \pm (kurang lebih) 20 (dua puluh) orang berangkat menuju Posko HTI Dusun Terang Agung dengan maksud menjemput warga suku bali yang telah dibawa oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa. Dan pada saat Saksi Ketut Swda, Kadek Supardi, Nyoman Putre dan rekan-rekannya yang lain berada dipertigaan Posko HTI atau di Jalan samping balai pertemuan Dusun Terang Agung Tiuh Gunung Agung Terang Kec. Gunung Terang, langsung dihadap oleh Saksi Reno Sanjaya Bin Burhanudin bersama beberapa orang yang berjumlah \pm (kurang lebih) 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang diantaranya Terdakwa, saksi Irawan Alias Irawan Tato, Saksi Irawan Alias Irawan Kurus, Saksi Lantoni Alias Gedung. Dimana saat itu Saksi Reno langsung menebas/membacok Saksi

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Supardi dengan menggunakan sebilah pedang, tetapi Saksi Kadek Supardi berhasil menghindar dan hanya mengenai bagian depan sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya langsung melakukan penembakan kearah Saksi Ketut Swda, Kadek Supardi, Nyoman Putre dan rekan-rekannya, sambil mengejar Ketut Swda, Saksi Kadek Supardi, Nyoman Putre dan rekan-rekannya. sambil Terdakwa mengatakan "Mati Kamu, Mati Kamu". Mendapat serangan tersebut Saksi Ketut Swda, Kadek Supardi, Nyoman Putre dan rekan-rekannya/warga lainnya langsung menyelamatkan diri dan berkumpul di belakang Posko HTI sambil menghubungi warga lainnya untuk meminta bantuan. Tetapi Korban Ketut Sartono Alias Anggi (meninggal dunia) tidak sempat menyelamatkan diri sehingga dibawa dan disandera oleh Terdakwa, saksi Irawan Alias Irawan Tato, Saksi Irawan Alias Irawan Kurus, Saksi Lantoni Alias Gedung bersama rekan-rekannya yang lain menuju kedalam kebun karet yang tidak jauh dari Posko HTI untuk dikumpulkan dengan beberapa orang yang terlebih dahulu telah disandera. Setelah berada didalam perkebunan karet selanjutnya para korban/sandera disuruh tiarap dan selanjutnya Terdakwa dan seluruh rekan-rekannya memukuli dan membacok Para Korban yang telah disandera sebanyak 10 orang termasuk Korban Ketut Sartono Alias Anggi, dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam yang mereka bawa. Lalu kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdengar suara gaduh dari arah depan Posko HTI. Dimana saat itu massa/warga yang terdiri dari Kadek Supardi, Ketut Swda, Saksi Nyoman Putre dan rekan-rekannya beserta warga lainnya yang akan menolong dan menjemput Para korban telah datang kembali dengan jumlah massa/warga yang lebih banyak lagi. Kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya yaitu saksi Irawan Alias Irawan Tato Sdr. Lan, Sdr. Iwan, Sdr. Amhar, Sdr. Pudir, Sdr. Sahmin, Sdr. Alex, Sdr. Pili, Sdr. Tohiri, Sdr. Bahori langsung lari kejalan menuju arah Posko HTI untuk menghalau kedatangan massa tersebut dengan cara menembak berulang kali kearah Kadek Supardi, Ketut Swda, Saksi Nyoman Putre dan rekan-rekannya yang lain. Sedangkan Saksi Irawan Alias Irawan Kurus, Saksi Lantoni Alias Gedung, Sdr. Rudi, Sdr. Nasib, Sdr. Bus, dan Sdr. Paidi bertugas menjaga para korban/sandera. Karena merasa kesal kemudian Saksi Irawan Alias Irawan Kurus langsung menembak kearah belakang kepala korban Ketut Sartono Alias Anggi. Lalu saksi Lantoni Alias Gedung, Sdr. Rudi, Sdr. Nasib, Sdr. Bus, dan Sdr. Paidi juga ikut melakukan penembakan dan ada yang membacok serta menendang para korban.

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melihat para korban/sandera sudah berlumuran darah (mengalami pendarahan), kemudian Saksi Irawan Alias Irawan Kurus, Saksi Lantoni Alias Gedung, dan rekan-rekannya yang lain berniat melarikan diri dikarenakan massa yang ingin menjemput para korban yang dihalau oleh Terdakwa dan rekan-rekannya tetap maju. Tetapi sebelum pergi, Saksi Irawan Alias Irawan Kurus menembak kearah para korban secara berulang-ulang. Kemudian Saksi Irawan Alias Irawan Kurus langsung menembak dan membacok korban Kadek Marte Budi yang mengenai punggung bagian belakang. Selanjutnya Terdakwa bersama rekan-rekannya langsung melarikan diri dengan cara berpejar.

Bahwa pada saat massa/warga (yang terdiri dari Saksi Ketut Swda, Saksi Kadek Supardi, Saksi Nyoman Putre dan rekan-rekan beserta warga lainnya) yang datang kembali untuk menjemput para korban tersebut, ditembak oleh Terdakwa dan rekan-rekannya saat datang ke Posko HTI. Saat itu Saksi Ketut Swda, Saksi Kadek Supardi beserta rekan-rekan dan warga lainnya tetap maju kearah kebun karet yang berada dibelakang rumah tempat para korban disandera. Pada saat berada dikebun karet belakang rumah tempat para korban disandera tersebutlah Saksi Ketut Swda, Saksi Kadek Supardi dan rekan-rekannya melihat Korban Ketut Sartono Alias Anggi dalam keadaan terikat tangannya bersama 2 (dua) orang lain yang sudah meninggal dunia yaitu Komang Suparte Anak Dari Wayan Senen dan Mohidi Alias Paidi Bin Karso Tukimin dengan luka tembak dan luka bacok. Saat itu keadaan korban Ketut Sartono Alias Anggi masih hidup dengan luka memar dikepala dan luka tembak antara mata kanan dan telinga kanan, namun akhirnya meninggal dunia saat dibawa ke Rumah Sakit.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut menyebabkan masing-masing korban mengalami luka-luka dan telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Visum et Repertum tanggal 16 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Putri Prapitasari dari Rumah Sakit Mutiara Bunda, yaitu :

1. Hasil Visum et Repertum An. Subakir bin Poniran Nomor : 023/VER/RSMB/TB/III/2016 yang menyebutkan:
 - Kepala : Tidak ada kelainan.
 - Dada : Tidak ada kelainan
 - Pada lengan bawah tangan kiri terdapat Dua luka sayat sebagai berikut :

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka ukuran 4 (empat) kali 2 (dua) kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter dibagian antara pergelangan tangan dan siku. Perdarahan (+) tidak aktif, luka dijahit diruang IGD.
- Luka ukuran 6 (enam) kali 3 (tiga) kali 3 (tiga) sentimeter didekat siku, terbawah tulang, perdarahan (+) tidak aktif, Krepitasi (-), Bengkak (+), siku sulit digerakkan.
- Perut : Tidak ada kelainan.
- Kaki : Tidak ada kelainan.
- Kedua kaki : Tidak ada kelainan.

2. Hasil Visum et Repertum An. Suropto bin Poniran Nomor : 026/Ver/RSMB/TB/III/2016 yang menyebutkan:

- Kepala : Pada bagian bawah leher kiri didapatkan luka sayat ukuran 2 (Dua) kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter. Pada bagian belakang telinga kanan terdapat luka sayat ukuran 3 (tiga) kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter.
- Dada : Tidak ada kelainan.
- Punggung : Pada punggung kiri terdapat luka robek ukuran 10,5 (sepuluh koma lima) sentimeter, perdarahan aktif.
- Perut : Pada bagian perut kanan bawah terdapat luka sayatan ukuran 3 (tiga) kali 1 satu sentimeter, perdarahan tidak aktif.
- Kaki : Tidak ada kelainan.

3. Hasil Visum et Repertum An. Nyoman Eko anak dari Ketut Ston Nomor : 022/VER/RSMB/TB/III/2016 yang menyebutkan :

- Pada bagian pipi kanan terdapat luka tembak masuk ukuran 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, kelim jelaga (+), kelim lecet (-), kulit sekitar hitaman, bengkak pada pipi dan mata kanan. Perdarahan (+) tidak aktif.
- Terdapat luka tembak keluar dibagian hidung sebelah kiri ukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kulit sekitar kemerahan, terdapat bekuan darah di kedua hidung, proyektil tidak ditemukan.
- Pada punggung sebelah kiri terdapat luka robek ukuran 14 (empat belas) kali 8 (delapan) kali 7 (tujuh) sentimeter, terbawah otot, perdarahan (+) aktif, pada bagian dada tidak ada kelainan.
- Perut : Tidak ada kelainan.
- Kaki : Tidak ada kelainan.

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hasil Visum et Repertum An. Kadek Marte anak dari Ketut Pre Nomor : 024/VER/RSMB/TB/III/2016 yang menyebutkan :
- Kepala : Dalam batas normal, kecuali pada dahi kiri terdapat luka robek ukuran 3 (tiga) kali 1 (satu) sentimeter, pada bagian kepala sebelah kiri terdapat luka robek ukuran 5 (lima) kali 1 (satu) sentimeter.
 - Dada : Pada punggung kanan terdapat luka tembak masuk, bentuk bulat, ukuran diameter Nol Koma Dua Sentimeter, sekitar daerah luka terdapat lecet terdapat kemerahan. Kelim lecet (+), kelim jelaga (-), perdarahan tidak aktif .
 - Tangan : Pada lengan kanan bawah terdapat luka robek ukuran 6 (enam) kali 2 (dua) sentimeter, tampak tulang, perdarahan tidak aktif.
 - Perut : Tidak ada kelainan.
 - Kaki : Tidak ada kelainan.
5. Hasil Visum et Repertum An.Wayan Bude Alias Bernad Anak Dari Made Laye, Nomor : 142/VER/RSMB/TB/III/2016 yang menyebutkan :
- Kepala : Dalam batas normal, kecuali pada bagian atas kepala terdapat luka lebam ukuran 3 (tiga) kali 3(tiga) sentimeter, pada bagian bawah mata sebelah kanan terdapat luka lebam ukuran 4 (empat) kali 2(dua) sentimeter.
 - Dada : pada dada kanan, dan tengah terdapat luka tembak, bentuk bulat ukuran diameter 0,2 (nol koma dua) sentimeter, sekitar daerah luka terdapat lecet berwarna kemerahan. Kelim lecet (+) , Kelim jelaga (-), pendarahan tidak aktif. Pada punggung kanan terdapat luka robek ukuran empat (4) kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, tidak tampak tulang, pendarahan tidak aktif, dan luka lebam ukuran 4(empat) kali 3 (tiga) sentimeter.
 - Kaki : Pada kaki sebelah kiri terdapat luka lebam berwarna biru kemerahan ukuran 4 (empat) kali 3 (tiga) sentimeter, pendarahan tidak aktif.

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangan : tidak ada kelainan.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau Kedua

Pertama

-----Bahwa Terdakwa SUNARDI Alias USUP Bin USMAN bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi IRAWAN Alias IRAWAN TATO Bin MUSTADIR, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS Bin ILYAS, Saksi LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, Saksi RENO SANJAYA bin BURHANUDDIN (keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala), Sdr. LAN (DPO), Sdr. IWAN (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. PUDIN (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO), pada Hari Jum'at Tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Maret Tahun 2016, bertempat di Kebun Karet Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Irawan Alias Irawan Tato Bin Mustadir, Saksi Irawan Alias Irawan Kurus Bin Ilyas, Saksi Lantoni Alias Gedung Bin Nangcik (keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala), Sdr. LAN (DPO), Sdr. IWAN (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. PUDIN (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO) berkumpul di Karetan Apak Jaya dengan tujuan akan mencari beberapa warga Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat yang akan melakukan perlawanan, Terdakwa beserta rekan-rekan Terdakwa lainnya dengan masing-masing mempersenjatai diri yaitu Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, saksi Irawan Alias

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan Tato membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, Saksi Irawan Alias Irawan Kurus membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) bilah golok, Saksi Lantoni Alias Gedung Bin Nangcik membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. Lan (Dpo) membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. Iwan (Dpo) membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) bilah golok, Sdr. Amhar membawa 1(satu) pucuk senjata api rakitan, Sdr. Pudrin (Dpo) membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis locok, Sdr. Sahmin (Dpo) membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. Alek (Dpo) membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. Pili (Dpo) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. Paidi (Dpo) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. Tohiri (Dpo) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. Bus (Dpo) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. Rudi (Dpo) membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. Nasib (Dpo) membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. Bahori (Dpo) membawa 1 (satu) bilah golok. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa berboncengan dengan mengendarai 9 (sembilan) unit sepeda motor berjalan menyusuri ladang karet Kampung Apak Jaya yang akhirnya bertemu dengan 9(sembilan) orang korban yaitu Saksi Subakir Bin Poniran, Saksi Nyoman Eko Anak Dari Ketut Ston, Saksi Suropto Bin Poniran, Saksi Wayan Bude Alias Bernad Anak Dari Made Laye, Saksi Kadek Marte Budi Anak Dari Ketut Ladre, Saksi Ketut Sane Anak Dari Guru Purna, Saksi I Made Suwardana Alias Dika Anak Dari Wayan Ginam, Sdr. Komang Suparte Anak Dari Wayan Senen (meninggal dunia), Sdr. Mohadi Alias Paidi Bin Karso Tukimin (meninggal dunia), yang sedang berada di Areal Ladang Karet Kampung Apak Jaya, yang langsung dihampiri oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut. Lalu saksi Irawan Alias Irawan Tato dan Sdr. Amhar (Dpo) berkata "*jangan bergerak*" sambil menodongkan/mengacungkan senjata api kearah para korban. Kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa langsung melakukan penggeledahan terhadap para korban dan ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan. Melihat hal tersebut lalu Sdr. Amhar berkata "*apa maksud kamorang bawa ini, kamorang ngajak perang apa*". Kemudian Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa membawa paksa para korban ke gubuk yang berada didekat lokasi tersebut, lalu Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengikat para korban, serta memukuli para korban dengan gagang senjata api dan senjata tajam yang mereka bawa dan menendang para korban. Setelah itu Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa membawa para korban yang sudah terikat tangannya menuju ke

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posko HTI Dusun Terang Agung Tiuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat.

- Bahwa dengan mendengar adanya penyanderaan/penculikan terhadap warga bali tersebut, yang kemudian Ketua Adat Bali Nyoman Widi meminta warga untuk berkumpul di Balai Banjar (Pure Desa) Dusun Terang Sakti Tiuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang dan memberitahukan tentang adanya warga suku bali Apak Jaya yang telah disandera agar segera dijemput di Posko HTI Dusun Terang Agung. Dan selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB, Saksi Ketut Swda Anak Dari Made Mureg berboncengan dengan korban Ketut Sartono Alias Anggi Anak Dari Wayan Salim (korban meninggal dunia) bersama-sama dengan Saksi Wayan Selase Alias Rio Anak Dari Nyoman Cete, Saksi Kadek Supardi Alias Kadek Ireng Anak Dari Ketut Slamet, Saksi Nyoman Putre Alias Rendi Anak Dari Wistre, Saksi Made Wisane Alias Nesa Anak Dari Nyoman Muja, Saksi Wayan Kasih Alias Gede Anak Dari Wayan Yase, Saksi Putu Kariana Alias Seter Anak Dari Nyoman Sita, Saksi Nyoman Arse Alias Arse Anak Dari Nyoman Muja, Saksi Nyoman Karte Alias Lamyeg Anak Dari Nyoman Pare, Komang Satiye Alias Meri, serta beberapa warga masyarakat lainnya yang berjumlah \pm (kurang lebih) 20 (dua puluh) orang berangkat menuju Posko HTI Dusun Terang Agung dengan maksud menjemput warga suku bali yang telah dibawa oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa. Dan pada saat Saksi Ketut Swda, Kadek Supardi, Nyoman Putre dan rekan-rekannya yang lain berada dipertigaan Posko HTI atau di Jalan samping balai pertemuan Dusun Terang Agung Tiuh Gunung Agung Terang Kec. Gunung Terang, langsung dihadap oleh Saksi Reno Sanjaya Bin Burhanudin bersama beberapa orang yang berjumlah \pm (kurang lebih) 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang diantaranya Terdakwa, saksi Irawan Alias Irawan Tato, Saksi Irawan Alias Irawan Kurus, Saksi Lantoni Alias Gedung. Dimana saat itu Saksi Reno langsung menebas/membacok Saksi Kadek Supardi dengan menggunakan sebilah pedang, tetapi Saksi Kadek Supardi berhasil menghindar dan hanya mengenai bagian depan sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya langsung melakukan penembakan kearah Saksi Ketut Swda, Kadek Supardi, Nyoman Putre dan rekan-rekannya, sambil mengejar Ketut Swda, Saksi Kadek Supardi, Nyoman Putre dan rekan-rekannya. sambil Terdakwa mengatakan "Mati Kamu, Mati Kamu". Mendapat serangan tersebut Saksi Ketut Swda, Kadek Supardi, Nyoman Putre dan rekan-rekannya/warga lainnya langsung menyelamatkan diri dan berkumpul di

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Posko HTI sambil menghubungi warga lainnya untuk meminta bantuan. Tetapi Korban Ketut Sartono Alias Anggi (meninggal dunia) tidak sempat menyelamatkan diri sehingga dibawa dan disandera oleh Terdakwa, saksi Irawan Alias Irawan Tato, Saksi Irawan Alias Irawan Kurus, Saksi Lantoni Alias Gedung bersama rekan-rekannya yang lain menuju kedalam kebun karet yang tidak jauh dari Posko HTI untuk dikumpulkan dengan beberapa orang yang terlebih dahulu telah disandera. Setelah berada didalam perkebunan karet selanjutnya para korban/sandera disuruh tiarap dan selanjutnya Terdakwa dan seluruh rekan-rekannya memukuli dan membacok Para Korban yang telah disandera sebanyak 10 orang termasuk Korban Ketut Sartono Alias Anggi, dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam yang mereka bawa. Lalu kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdengar suara gaduh dari arah depan Posko HTI. Dimana saat itu massa/warga yang terdiri dari Kadek Supardi, Ketut Swda, Saksi Nyoman Putre dan rekan-rekannya beserta warga lainnya yang akan menolong dan menjemput Para korban telah datang kembali dengan jumlah massa/warga yang lebih banyak lagi. Kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya yaitu Sdr. Lan, Sdr. Iwan, Sdr. Amhar, Sdr. Pudir, Sdr. Sahmin, Sdr. Alex, Sdr. Pili, Sdr. Tohiri, Sdr. Bahori (semuanya DPO) langsung lari kejalan menuju arah Posko HTI untuk menghalau kedatangan massa tersebut dengan cara menembak berulang kali kearah Kadek Supardi, Ketut Swda, Saksi Nyoman Putre dan rekan-rekannya yang lain. Sedangkan Saksi Irawan Alias Irawan Kurus, Saksi Lantoni Alias Gedung, Sdr. Rudi, Sdr. Nasib, Sdr. Bus, dan Sdr. Paidi bertugas menjaga para korban/sandera. Karena merasa kesal kemudian Saksi Irawan Alias Irawan Kurus langsung menembak kearah belakang kepala korban Ketut Sartono Alias Anggi. Lalu saksi Lantoni Alias Gedung, Sdr. Rudi (Dpo), Sdr. Nasib (Dpo), Sdr. Bus (Dpo), dan Sdr. Paidi (Dpo) juga ikut melakukan penembakan dan ada yang membacok serta menendang para korban. Melihat para korban/sandera sudah berlumuran darah (mengalami pendarahan), kemudian Saksi Irawan Alias Irawan Kurus, Saksi Lantoni Alias Gedung, dan rekan-rekannya yang lain berniat melarikan diri dikarenakan massa yang ingin menjemput para korban yang dihalau oleh Terdakwa dan rekan-rekannya tetap maju. Tetapi sebelum pergi, Saksi Irawan Alias Irawan Kurus menembak kearah para korban secara berulang-ulang. Kemudian Saksi Irawan Alias Irawan Kurus langsung menembak dan membacok korban Kadek Marte Budi yang mengenai punggung bagian

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang. Selanjutnya Terdakwa bersama rekan-rekannya langsung melarikan diri dengan cara berpencar.

- Bahwa pada saat massa/warga (yang terdiri dari Saksi Ketut Swda, Saksi Kadek Supardi, Saksi Nyoman Putre dan rekan-rekan beserta warga lainnya) yang datang kembali untuk menjemput para korban tersebut, ditembak oleh Terdakwa dan rekan-rekannya saat datang ke Posko HTI. Saat itu Saksi Ketut Swda, Saksi Kadek Supardi beserta rekan-rekan dan warga lainnya tetap maju ke arah kebun karet yang berada dibelakang rumah tempat para korban disandera. Pada saat berada di kebun karet belakang rumah tempat para korban disandera tersebutlah Saksi Ketut Swda, Saksi Kadek Supardi dan rekan-rekannya melihat Korban Ketut Sartono Alias Anggi dalam keadaan terikat tangannya bersama 2 (dua) orang lain yang sudah meninggal dunia yaitu Komang Suparte Anak Dari Wayan Senen dan Mohidi Alias Paidi Bin Karso Tukimin dengan luka tembak dan luka bacok. Saat itu keadaan korban Ketut Sartono Alias Anggi masih hidup dengan luka memar dikepala dan luka tembak antara mata kanan dan telinga kanan, namun akhirnya meninggal dunia saat dibawa ke Rumah Sakit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut menyebabkan masing-masing korban meninggal dunia dan telah dilakukan pemeriksaan Mayat sebagaimana Visum et Repertum tanggal 14 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ririsma Libra Jayanti dan dr. Risa Nourma Aziza dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala, yaitu :
 1. Hasil Visum et Repertum An. Komang Suparte anak dari Wayan Senen Nomor : 445/132.a/III.12/TB/2016 yang menyebutkan :
 - Terdapat luka robek ± 15 cm dari leher yang terdapat dikepala bagian belakang dengan ukuran ± 5 cm, kedalaman ± 2 cm dasar otak, tepi tidak rata.
 - Luka robek disiku tangan kanan dengan ukuran ± 15 cm tepi rata, dasar otot tulang dan pembuluh darah.
 - Terdapat lebam/memar dipelipis mata kiri.
 2. Hasil Visum et Repertum An. Mohadi alias Paidi bin Karso Tukimin Nomor : 445/132.b/III.12/TB/2016 yang menyebutkan :
 - Luka robek dengan ukuran ± 2 cm diatas bibir, berbentuk garis memanjang dengan ukuran ± 4 cm \times 1 cm.
 - Luka robek di kepala bagian belakang 8 cm diatas leher bagian belakang. Luka berbentuk lingkaran dengan ukuran ± 1 cm dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalaman dengan ukuran $\pm 0,5$ cm dengan dasar tulang tengkorak yang berlubang.

3. Hasil Visum et Repertum An. Ketut Sartono alias Anggi anak dari Wayan Salim Nomor: 445/132.c/III.12/TB/2016 yang menyebutkan :

- Luka robek di pelipis mata kiri ± 3 cm dari sudut mata kiri, luka robek berbentuk lingkaran dengan ukuran ± 1 cm kedalaman luka $\pm 1,5$ cm, dasar tengkorak yang sudah retak dengan tepi luka rata.
- Lebam berwarna hitam di mata kiri dengan ukuran ± 5 cm.
- Luka robek di ibu jari kiri dengan tepi tidak rata.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

Dan Kedua

-----Bahwa Terdakwa SUNARDI Alias USUP Bin USMAN bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi IRAWAN Alias IRAWAN TATO BIN MUSTADIR, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS bin ILYAS, Saksi LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, Saksi RENO SANJAYA bin BURHANUDDIN (keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala), Sdr. LAN (DPO), Sdr. IWAN (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. PUDIN (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO), pada Hari Jum'at Tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Maret Tahun 2016, bertempat di Kebun Karet Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan orang mendapat luka berat*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Jum'at Tanggal 11 Maret 2016 sekira Pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama saksi IRAWAN Alias IRAWAN TATO BIN MUSTADIR, Saksi Irawan Alias Irawan Kurus Bin Ilyas, Saksi Lantoni Alias Gedung Bin Nangcik, Sdr. Lan, Sdr. Iwan, Sdr. Amhar, Sdr. Pudir, Sdr. Sahmin, Sdr. Alek, Sdr. Pili, Sdr. Paidi, Sdr. Tohiri, Sdr. Bus, Sdr. Rudi, Sdr. Nasib dan Sdr. Bahori berkumpul di Karetan Apak Jaya dengan tujuan akan mencari beberapa warga Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang Barat yang akan melakukan perlawanan, Terdakwa beserta rekan-rekan Terdakwa lainnya dengan masing-masing mempersenjatai diri yaitu Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, saksi IRAWAN Alias IRAWAN TATO BIN MUSTADIR membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, Saksi Irawan Alias Irawan Kurus membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) bilah golok, Saksi Lantoni Alias Gedung Bin Nangcik membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. Lan membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. Iwan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) bilah golok, Sdr. Amhar membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, Sdr. Pudir membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis locok, Sdr. Sahmin membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. Alek membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. Pili membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. Paidi membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. Tohiri membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. Bus membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. Rudi membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. Nasib membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. Bahori membawa 1 (satu) bilah golok. Lalu Sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa berboncengan dengan mengendarai 9 (sembilan) unit sepeda motor berjalan menyusuri ladang karet Kampung Apak Jaya yang akhirnya bertemu dengan 9 (sembilan) orang korban yaitu Saksi Subakir Bin Poniran, Saksi Nyoman Eko Anak Dari Ketut Ston, Saksi Suropto Bin Poniran, Saksi Wayan Bude Alias Bernad Anak Dari Made Laye, Saksi Kadek Marte Budi Anak Dari Ketut Ladre, Saksi Ketut Sane Anak Dari Guru Purna, Saksi I Made Suwardana Alias Dika Anak Dari Wayan Ginam, Sdr. Komang Suparte Anak Dari Wayan Senen (meninggal dunia), Sdr. Mohadi Alias Paidi Bin Karso Tukimin (meninggal dunia), yang sedang berada di Areal Ladang Karet Kampung Apak Jaya, yang langsung dihampiri oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut. Lalu saksi Irawan Alias Irawan Tato dan Sdr. Amhar berkata “jangan bergerak” sambil menodongkan/mengacungkan senjata api kearah para korban. Kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa langsung melakukan penggeledahan terhadap para korban dan ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan. Melihat hal tersebut lalu Sdr. Amhar berkata “apa maksud kamorang bawa ini, kamorang ngajak perang apa”. Kemudian Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa membawa paksa para korban ke gubuk yang berada didekat lokasi tersebut, lalu Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengikat para korban, serta memukuli para korban dengan gagang senjata api dan senjata tajam yang mereka bawa dan menendang para korban. Setelah itu Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa para korban yang sudah terikat tangannya menuju ke Posko HTI Dusun Terang Agung Tiuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat.

- Bahwa dengan mendengar adanya penyanderaan/penculikan terhadap warga bali tersebut, yang kemudian Ketua Adat Bali Nyoman Widi meminta warga untuk berkumpul di Balai Banjar (Pure Desa) Dusun Terang Sakti Tiuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang dan memberitahukan tentang adanya warga suku bali Apak Jaya yang telah disandera agar segera dijemput di Posko HTI Dusun Terang Agung. Dan selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB, Saksi Ketut Swda Anak Dari Made Mureg berboncengan dengan korban Ketut Sartono Alias Anggi Anak Dari Wayan Salim (korban meninggal dunia) bersama-sama dengan Saksi Wayan Selase Alias Rio Anak Dari Nyoman Cete, Saksi Kadek Supardi Alias Kadek Ireng Anak Dari Ketut Slamet, Saksi Nyoman Putre Alias Rendi Anak Dari Wistre, Saksi Made Wisane Alias Nesa Anak Dari Nyoman Muja, Saksi Wayan Kasih Alias Gede Anak Dari Wayan Yase, Saksi Putu Kariana Alias Seter Anak Dari Nyoman Sita, Saksi Nyoman Arse Alias Arse Anak Dari Nyoman Muja, Saksi Nyoman Karte Alias Lamyeg Anak Dari Nyoman Pare, Komang Satiye Alias Meri, serta beberapa warga masyarakat lainnya yang berjumlah \pm (kurang lebih) 20 (dua puluh) orang berangkat menuju Posko HTI Dusun Terang Agung dengan maksud menjemput warga suku bali yang telah dibawa oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa. Dan pada saat Saksi Ketut Swda, Kadek Supardi, Nyoman Putre dan rekan-rekannya yang lain berada dipertigaan Posko HTI atau di Jalan samping balai pertemuan Dusun Terang Agung Tiuh Gunung Agung Terang Kec. Gunung Terang, langsung dihadap oleh Saksi Reno Sanjaya Bin Burhanudin bersama beberapa orang yang berjumlah \pm (kurang lebih) 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang diantaranya Terdakwa, saksi Irawan Alias Irawan Tato, Saksi Irawan Alias Irawan Kurus, Saksi Lantoni Alias Gedung. Dimana saat itu Saksi Reno langsung menebas/membacok Saksi Kadek Supardi dengan menggunakan sebilah pedang, tetapi Saksi Kadek Supardi berhasil menghindari dan hanya mengenai bagian depan sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya langsung melakukan penembakan kearah Saksi Ketut Swda, Kadek Supardi, Nyoman Putre dan rekan-rekannya, sambil mengejar Ketut Swda, Saksi Kadek Supardi, Nyoman Putre dan rekan-rekannya. sambil Terdakwa mengatakan "Mati Kamu, Mati Kamu". Mendapat serangan tersebut Saksi Ketut Swda, Kadek Supardi, Nyoman Putre dan rekan-

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya/warga lainnya langsung menyelamatkan diri dan berkumpul di belakang Posko HTI sambil menghubungi warga lainnya untuk meminta bantuan. Tetapi Korban Ketut Sartono Alias Anggi (meninggal dunia) tidak sempat menyelamatkan diri sehingga dibawa dan disandera oleh Terdakwa, saksi Irawan Alias Irawan Tato, Saksi Irawan Alias Irawan Kurus, Saksi Lantoni Alias Gedung bersama rekan-rekannya yang lain menuju kedalam kebun karet yang tidak jauh dari Posko HTI untuk dikumpulkan dengan beberapa orang yang terlebih dahulu telah disandera. Setelah berada didalam perkebunan karet selanjutnya para korban/sandera disuruh tiarap dan selanjutnya Terdakwa dan seluruh rekan-rekannya memukuli dan membacok Para Korban yang telah disandera sebanyak 10 orang termasuk Korban Ketut Sartono Alias Anggi, dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam yang mereka bawa. Lalu kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdengar suara gaduh dari arah depan Posko HTI. Dimana saat itu massa/warga yang terdiri dari Kadek Supardi, Ketut Swda, Saksi Nyoman Putre dan rekan-rekannya beserta warga lainnya yang akan menolong dan menjemput Para korban telah datang kembali dengan jumlah massa/warga yang lebih banyak lagi. Kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya yaitu saksi Irawan Alias Irawan Tato Sdr. Lan, Sdr. Iwan, Sdr. Amhar, Sdr. Pudir, Sdr. Sahmin, Sdr. Alex, Sdr. Pili, Sdr. Tohiri, Sdr. Bahori langsung lari kejalan menuju arah Posko HTI untuk menghalau kedatangan massa tersebut dengan cara menembak berulang kali kearah Kadek Supardi, Ketut Swda, Saksi Nyoman Putre dan rekan-rekannya yang lain. Sedangkan Saksi Irawan Alias Irawan Kurus, Saksi Lantoni Alias Gedung, Sdr. Rudi, Sdr. Nasib, Sdr. Bus, dan Sdr. Paidi bertugas menjaga para korban/sandera. Karena merasa kesal kemudian Saksi Irawan Alias Irawan Kurus langsung menembak kearah belakang kepala korban Ketut Sartono Alias Anggi. Lalu saksi Lantoni Alias Gedung, Sdr. Rudi, Sdr. Nasib, Sdr. Bus, dan Sdr. Paidi juga ikut melakukan penembakan dan ada yang membacok serta menendang para korban. Melihat para korban/sandera sudah berlumuran darah (mengalami pendarahan), kemudian Saksi Irawan Alias Irawan Kurus, Saksi Lantoni Alias Gedung, dan rekan-rekannya yang lain berniat melarikan diri dikarenakan massa yang ingin menjemput para korban yang dihalau oleh Terdakwa dan rekan-rekannya tetap maju. Tetapi sebelum pergi, Saksi Irawan Alias Irawan Kurus menembak kearah para korban secara berulang-ulang. Kemudian Saksi Irawan Alias Irawan Kurus langsung menembak dan membacok korban Kadek Marte Budi yang mengenai punggung bagian

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang. Selanjutnya Terdakwa bersama rekan-rekannya langsung melarikan diri dengan cara berpencar.

- Bahwa pada saat massa/warga (yang terdiri dari Saksi Ketut Swda, Saksi Kadek Supardi, Saksi Nyoman Putre dan rekan-rekan beserta warga lainnya) yang datang kembali untuk menjemput para korban tersebut, ditembak oleh Terdakwa dan rekan-rekannya saat datang ke Posko HTI. Saat itu Saksi Ketut Swda, Saksi Kadek Supardi beserta rekan-rekan dan warga lainnya tetap maju ke arah kebun karet yang berada dibelakang rumah tempat para korban disandera. Pada saat berada di kebun karet belakang rumah tempat para korban disandera tersebutlah Saksi Ketut Swda, Saksi Kadek Supardi dan rekan-rekannya melihat Korban Ketut Sartono Alias Anggi dalam keadaan terikat tangannya bersama 2 (dua) orang lain yang sudah meninggal dunia yaitu Komang Suparte Anak Dari Wayan Senen dan Mohidi Alias Paidi Bin Karso Tukimin dengan luka tembak dan luka bacok. Saat itu keadaan korban Ketut Sartono Alias Anggi masih hidup dengan luka memar dikepala dan luka tembak antara mata kanan dan telinga kanan, namun akhirnya meninggal dunia saat dibawa ke Rumah Sakit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut menyebabkan masing-masing korban mengalami luka-luka dan telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Visum et Repertum tanggal 16 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Putri Prapitasari dari Rumah Sakit Mutiara Bunda, yaitu :
 1. Hasil Visum et Repertum An. Subakir bin Poniran Nomor : 023/VER/RSMB/TB/III/2016 yang menyebutkan:
 - Kepala : Tidak ada kelainan.
 - Dada : Tidak ada kelainan
 - Pada lengan bawah tangan kiri terdapat Dua luka sayat sebagai berikut :
 - Luka ukuran 4 (empat) kali 2 (dua) kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter dibagian antara pergelangan tangan dan siku. Perdarahan (+) tidak aktif, luka dijahit diruang IGD.
 - Luka ukuran 6 (enam) kali 3 (tiga) kali 3 (tiga) sentimeter didekat siku, terbawah tulang, perdarahan (+) tidak aktif, Krepitasi (-), Bengkak (+), siku sulit digerakkan.
 - Perut : Tidak ada kelainan.
 - Kaki : Tidak ada kelainan.
 - Kedua kaki : Tidak ada kelainan.

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil Visum et Repertum An. Suripto bin Poniran Nomor : 026/Ver/RSMB/TB/III/2016 yang menyebutkan:

- Kepala : Pada bagian bawah leher kiri didapatkan luka sayat ukuran 2 (Dua) kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter. Pada bagian belakang telinga kanan terdapat luka sayat ukuran 3 (tiga) kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter.
- Dada : Tidak ada kelainan.
- Punggung : Pada punggung kiri terdapat luka robek ukuran 10,5 (sepuluh koma lima) sentimeter, perdarahan aktif.
- Perut : Pada bagian perut kanan bawah terdapat luka sayatan ukuran 3 (tiga) kali 1 satu sentimeter, perdarahan tidak aktif.
- Kaki : Tidak ada kelainan.

3. Hasil Visum et Repertum An. Nyoman Eko anak dari Ketut Ston Nomor : 022/VER/RSMB/TB/III/2016 yang menyebutkan :

- Pada bagian pipi kanan terdapat luka tembak masuk ukuran 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, kelim jelaga (+), kelim lecet (-), kulit sekitar hitaman, bengkak pada pipi dan mata kanan. Perdarahan (+) tidak aktif.
- Terdapat luka tembak keluar dibagian hidung sebelah kiri ukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kulit sekitar kemerahan, terdapat bekuan darah di kedua hidung, proyektil tidak ditemukan.
- Pada punggung sebelah kiri terdapat luka robek ukuran 14 (empat belas) kali 8 (delapan) kali 7 (tujuh) sentimeter, terbawah otot, perdarahan (+) aktif, pada bagian dada tidak ada kelainan.
- Perut : Tidak ada kelainan.
- Kaki : Tidak ada kelainan.

4. Hasil Visum et Repertum An. Kadek Marte anak dari Ketut Pre Nomor : 024/VER/RSMB/TB/III/2016 yang menyebutkan :

- Kepala : Dalam batas normal, kecuali pada dahi kiri terdapat luka robek ukuran 3 (tiga) kali 1 (satu) sentimeter, pada bagian kepala sebelah kiri terdapat luka robek ukuran 5 (lima) kali 1 (satu) sentimeter.
- Dada : Pada punggung kanan terdapat luka tembak masuk, bentuk bulat, ukuran diameter Nol Koma Dua Sentimeter, sekitar daerah luka terdapat lecet

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl



terdapat kemerahan. Kelim lecet (+), kelim jelaga (-), perdarahan tidak aktif .

- Tangan : Pada lengan kanan bawah terdapat luka robek ukuran 6 (enam) kali 2 (dua) sentimeter, tampak tulang, perdarahan tidak aktif.
- Perut : Tidak ada kelainan.
- Kaki : Tidak ada kelainan.

5. Hasil Visum et Repertum An.Wayan Bude Alias Bernad Anak Dari Made Laye, Nomor : 142/VER/RSMB/TB/III/2016 yang menyebutkan :

- Kepala : Dalam batas normal, kecuali pada bagian atas kepala terdapat luka lebam ukuran 3 (tiga) kali 3(tiga)

sentimeter, pada bagaian bawah mata sebelah kanan terdapat luka lebam ukuran 4 (empat) kali 2(dua) sentimeter.

- Dada : pada dada kanan, dan tengah terdapat luka tembak, bentuk bulat ukuran diameter 0,2 (nol koma dua) sentimeter, sekitar daerah luka terdapat lecet berwarna kemerahan. Kelim lecet (+) , Kelim jelaga (-), pendarahan tidak aktif. Pada punggung kanan terdapat luka robek ukuran empat (4) kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, tidak tampak tulang, pendarahan tidak aktif, dan luka lebam ukuran 4(empat) kali 3 (tiga) sentimeter.
- Kaki : Pada kaki sebelah kiri terdapat luka lebam berwarna biru kemerahan ukuran 4 (empat) kali 3 (tiga) sentimeter, pendarahan tidak aktif.
- Tangan : tidak ada kelainan.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Atau Ketiga

-----Bahwa Terdakwa SUNARDI Alias USUP Bin USMAN bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi IRAWAN Alias IRAWAN TATO BIN MUSTADIR, Saksi IRAWAN alias IRAWAN KURUS bin ILYAS, Saksi LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, Saksi RENO SANJAYA bin BURHANUDDIN (keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala), Sdr. LAN (DPO), Sdr. IWAN (DPO), Sdr. AMHAR (DPO), Sdr. PUDIN (DPO), Sdr. SAHMIN (DPO), Sdr. ALEX (DPO), Sdr. PILI (DPO), Sdr. PAIDI (DPO), Sdr. TOHIRI (DPO), Sdr. BUS (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. BAHORI (DPO), pada Hari Jum'at Tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Maret Tahun 2016, bertempat di Kebun Karet Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan orang mendapat luka"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Jum'at Tanggal 11 Maret 2016 sekira Pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama saksi IRAWAN Alias IRAWAN TATO BIN MUSTADIR, Saksi Irawan Alias Irawan Kurus Bin Ilyas, Saksi Lantoni Alias Gedung Bin Nangcik, Sdr. Lan, Sdr. Iwan, Sdr. Amhar, Sdr. Pudir, Sdr. Sahmin, Sdr. Alek, Sdr. Pili, Sdr. Paidi, Sdr. Tohiri, Sdr. Bus, Sdr. Rudi, Sdr. Nasib dan Sdr. Bahori berkumpul di Karetan Apak Jaya dengan tujuan akan mencari beberapa warga Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat yang akan melakukan perlawanan, Terdakwa beserta rekan-rekan Terdakwa lainnya dengan masing-masing mempersenjatai diri yaitu Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, saksi IRAWAN Alias IRAWAN TATO BIN MUSTADIR membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, Saksi Irawan Alias Irawan Kurus membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) bilah golok, Saksi Lantoni Alias Gedung Bin Nangcik membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. Lan membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. Iwan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) bilah golok, Sdr. Amhar membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, Sdr. Pudir membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis locok, Sdr. Sahmin membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. Alek membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. Pili membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. Paidi membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. Tohiri membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. Bus membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. Rudi membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. Nasib membawa 1 (satu) bilah pedang, Sdr. Bahori membawa 1 (satu) bilah golok. Lalu Sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa berboncengan dengan mengendarai 9 (sembilan) unit sepeda motor berjalan menyusuri ladang karet Kampung Apak Jaya yang akhirnya bertemu dengan

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 (sembilan) orang korban yaitu Saksi Subakir Bin Poniran, Saksi Nyoman Eko Anak Dari Ketut Ston, Saksi Suropto Bin Poniran, Saksi Wayan Bude Alias Bernad Anak Dari Made Laye, Saksi Kadek Marte Budi Anak Dari Ketut Ladre, Saksi Ketut Sane Anak Dari Guru Purna, Saksi I Made Suwardana Alias Dika Anak Dari Wayan Ginam, Sdr. Komang Suparte Anak Dari Wayan Senen (meninggal dunia), Sdr. Mohadi Alias Paidi Bin Karso Tukimin (meninggal dunia), yang sedang berada di Areal Ladang Karet Kampung Apak Jaya, yang langsung dihipir oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut. Lalu saksi Irawan Alias Irawan Tato dan Sdr. Amhar berkata "*jangan bergerak*" sambil menodongkan/mengacungkan senjata api kearah para korban. Kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa langsung melakukan penggeledahan terhadap para korban dan ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan. Melihat hal tersebut lalu Sdr. Amhar berkata "*apa maksud kamorang bawa ini, kamorang ngajak perang apa*". Kemudian Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa membawa paksa para korban ke gubuk yang berada didekat lokasi tersebut, lalu Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengikat para korban, serta memukuli para korban dengan gagang senjata api dan senjata tajam yang mereka bawa dan menendang para korban. Setelah itu Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa membawa para korban yang sudah terikat tangannya menuju ke Posko HTI Dusun Terang Agung Tiuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat.

- Bahwa dengan mendengar adanya penyanderaan/penculikan terhadap warga bali tersebut, yang kemudian Ketua Adat Bali Nyoman Widi meminta warga untuk berkumpul di Balai Banjar (Pure Desa) Dusun Terang Sakti Tiuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang dan memberitahukan tentang adanya warga suku bali Apak Jaya yang telah disandera agar segera dijemput di Posko HTI Dusun Terang Agung. Dan selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB, Saksi Ketut Swda Anak Dari Made Mureg berboncengan dengan korban Ketut Sartono Alias Anggi Anak Dari Wayan Salim (korban meninggal dunia) bersama-sama dengan Saksi Wayan Selase Alias Rio Anak Dari Nyoman Cete, Saksi Kadek Supardi Alias Kadek Ireng Anak Dari Ketut Slamet, Saksi Nyoman Putre Alias Rendi Anak Dari Wistre, Saksi Made Wisane Alias Nesa Anak Dari Nyoman Muja, Saksi Wayan Kasih Alias Gede Anak Dari Wayan Yase, Saksi Putu Kariana Alias Seter Anak Dari Nyoman Sita, Saksi Nyoman Arse Alias Arse Anak Dari Nyoman Muja, Saksi Nyoman Karte Alias Lamyeg Anak Dari Nyoman Pare, Komang Satiye Alias Meri,

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta beberapa warga masyarakat lainnya yang berjumlah \pm (kurang lebih) 20 (dua puluh) orang berangkat menuju Posko HTI Dusun Terang Agung dengan maksud menjemput warga suku bali yang telah dibawa oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa. Dan pada saat Saksi Ketut Swda, Kadek Supardi, Nyoman Putre dan rekan-rekannya yang lain berada dipertigaan Posko HTI atau di Jalan samping balai pertemuan Dusun Terang Agung Tiyuh Gunung Agung Terang Kec. Gunung Terang, langsung dihadapang oleh Saksi Reno Sanjaya Bin Burhanudin bersama beberapa orang yang berjumlah \pm (kurang lebih) 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang diantaranya Terdakwa, saksi Irawan Alias Irawan Tato, Saksi Irawan Alias Irawan Kurus, Saksi Lantoni Alias Gedung. Dimana saat itu Saksi Reno langsung menebas/membacok Saksi Kadek Supardi dengan menggunakan sebilah pedang, tetapi Saksi Kadek Supardi berhasil menghindar dan hanya mengenai bagian depan sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya langsung melakukan penembakan kearah Saksi Ketut Swda, Kadek Supardi, Nyoman Putre dan rekan-rekannya, sambil mengejar Ketut Swda, Saksi Kadek Supardi, Nyoman Putre dan rekan-rekannya. sambil Terdakwa mengatakan "Mati Kamu, Mati Kamu". Mendapat serangan tersebut Saksi Ketut Swda, Kadek Supardi, Nyoman Putre dan rekan-rekannya/warga lainnya langsung menyelamatkan diri dan berkumpul di belakang Posko HTI sambil menghubungi warga lainnya untuk meminta bantuan. Tetapi Korban Ketut Sartono Alias Anggi (meninggal dunia) tidak sempat menyelamatkan diri sehingga dibawa dan disandera oleh Terdakwa, saksi Irawan Alias Irawan Tato, Saksi Irawan Alias Irawan Kurus, Saksi Lantoni Alias Gedung bersama rekan-rekannya yang lain menuju kedalam kebun karet yang tidak jauh dari Posko HTI untuk dikumpulkan dengan beberapa orang yang terlebih dahulu telah disandera. Setelah berada didalam perkebunan karet selanjutnya para korban/sandera disuruh tiarap dan selanjutnya Terdakwa dan seluruh rekan-rekannya memukuli dan membacok Para Korban yang telah disandera sebanyak 10 orang termasuk Korban Ketut Sartono Alias Anggi, dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam yang mereka bawa. Lalu kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdengar suara gaduh dari arah depan Posko HTI. Dimana saat itu massa/warga yang terdiri dari Kadek Supardi, Ketut Swda, Saksi Nyoman Putre dan rekan-rekannya beserta warga lainnya yang akan menolong dan menjemput Para korban telah datang kembali dengan jumlah massa/warga yang lebih banyak lagi. Kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya yaitu

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Irawan Alias Irawan Tato Sdr. Lan, Sdr. Iwan, Sdr. Amhar, Sdr. Pudir, Sdr. Sahmin, Sdr. Alex, Sdr. Pili, Sdr. Tohiri, Sdr. Bahori langsung lari kejalan menuju arah Posko HTI untuk menghalau kedatangan massa tersebut dengan cara menembak berulang kali kearah Kadek Supardi, Ketut Swda, Saksi Nyoman Putre dan rekan-rekannya yang lain. Sedangkan Saksi Irawan Alias Irawan Kurus, Saksi Lantoni Alias Gedung, Sdr. Rudi, Sdr. Nasib, Sdr. Bus, dan Sdr. Paidi bertugas menjaga para korban/sandera. Karena merasa kesal kemudian Saksi Irawan Alias Irawan Kurus langsung menembak kearah belakang kepala korban Ketut Sartono Alias Anggi. Lalu saksi Lantoni Alias Gedung, Sdr. Rudi, Sdr. Nasib, Sdr. Bus, dan Sdr. Paidi juga ikut melakukan penembakan dan ada yang membacok serta menendang para korban. Melihat para korban/sandera sudah berlumuran darah (mengalami pendarahan), kemudian Saksi Irawan Alias Irawan Kurus, Saksi Lantoni Alias Gedung, dan rekan-rekannya yang lain berniat melarikan diri dikarenakan massa yang ingin menjemput para korban yang dihalau oleh Terdakwa dan rekan-rekannya tetap maju. Tetapi sebelum pergi, Saksi Irawan Alias Irawan Kurus menembak kearah para korban secara berulang-ulang. Kemudian Saksi Irawan Alias Irawan Kurus langsung menembak dan membacok korban Kadek Marte Budi yang mengenai punggung bagian belakang. Selanjutnya Terdakwa bersama rekan-rekannya langsung melarikan diri dengan cara berpecah.

- Bahwa pada saat massa/warga (yang terdiri dari Saksi Ketut Swda, Saksi Kadek Supardi, Saksi Nyoman Putre dan rekan-rekan beserta warga lainnya) yang datang kembali untuk menjemput para korban tersebut, ditembak oleh Terdakwa dan rekan-rekannya saat datang ke Posko HTI. Saat itu Saksi Ketut Swda, Saksi Kadek Supardi beserta rekan-rekan dan warga lainnya tetap maju kearah kebun karet yang berada dibelakang rumah tempat para korban disandera. Pada saat berada dikebun karet belakang rumah tempat para korban disandera tersebutlah Saksi Ketut Swda, Saksi Kadek Supardi dan rekan-rekannya melihat Korban Ketut Sartono Alias Anggi dalam keadaan terikat tangannya bersama 2 (dua) orang lain yang sudah meninggal dunia yaitu Komang Suparte Anak Dari Wayan Senen dan Mohidi Alias Paidi Bin Karso Tukimin dengan luka tembak dan luka bacok. Saat itu keadaan korban Ketut Sartono Alias Anggi masih hidup dengan luka memar dikepala dan luka tembak antara mata kanan dan telinga kanan, namun akhirnya meninggal dunia saat dibawa ke Rumah Sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut menyebabkan masing-masing korban mengalami luka-luka dan telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Visum et Repertum tanggal 16 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Putri Prapitasari dari Rumah Sakit Mutiara Bunda, yaitu :

1. Hasil Visum et Repertum An. Subakir bin Poniran Nomor : 023/VER/RSMB/TB/III/2016 yang menyebutkan:

- Kepala : Tidak ada kelainan.
- Dada : Tidak ada kelainan
- Pada lengan bawah tangan kiri terdapat Dua luka sayat sebagai berikut :
 - Luka ukuran 4 (empat) kali 2 (dua) kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter dibagian antara pergelangan tangan dan siku. Perdarahan (+) tidak aktif, luka dijahit diruang IGD.
 - Luka ukuran 6 (enam) kali 3 (tiga) kali 3 (tiga) sentimeter didekat siku, terbawah tulang, perdarahan (+) tidak aktif, Krepitasi (-), Bengkak (+), siku sulit digerakkan.
- Perut : Tidak ada kelainan.
- Kaki : Tidak ada kelainan.
- Kedua kaki : Tidak ada kelainan.

2. Hasil Visum et Repertum An. Suripto bin Poniran Nomor : 026/Ver/RSMB/TB/III/2016 yang menyebutkan:

- Kepala : Pada bagian bawah leher kiri didapatkan luka sayat ukuran 2 (Dua) kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter. Pada bagian belakang telinga kanan terdapat luka sayat ukuran 3 (tiga) kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter.
- Dada : Tidak ada kelainan.
- Punggung : Pada punggung kiri terdapat luka robek ukuran 10,5 (sepuluh koma lima) sentimeter, perdarahan aktif.
- Perut : Pada bagian perut kanan bawah terdapat luka sayatan ukuran 3 (tiga) kali 1 satu sentimeter, perdarahan tidak aktif.
- Kaki : Tidak ada kelainan.

3. Hasil Visum et Repertum An. Nyoman Eko anak dari Ketut Ston Nomor : 022/VER/RSMB/TB/III/2016 yang menyebutkan :

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian pipi kanan terdapat luka tembak masuk ukuran 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, kelim jelaga (+), kelim lecet (-), kulit sekitar hitaman, bengkak pada pipi dan mata kanan. Perdarahan (+) tidak aktif.
 - Terdapat luka tembak keluar dibagian hidung sebelah kiri ukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kulit sekitar kemerahan, terdapat bekuan darah di kedua hidung, proyektil tidak ditemukan.
 - Pada punggung sebelah kiri terdapat luka robek ukuran 14 (empat belas) kali 8 (delapan) kali 7 (tujuh) sentimeter, terbawah otot, perdarahan (+) aktif, pada bagian dada tidak ada kelainan.
 - Perut : Tidak ada kelainan.
 - Kaki : Tidak ada kelainan.
4. Hasil Visum et Repertum An. Kadek Marte anak dari Ketut Pre Nomor : 024/VER/RSMB/TB/III/2016 yang menyebutkan :
- Kepala : Dalam batas normal, kecuali pada dahi kiri terdapat luka robek ukuran 3 (tiga) kali 1 (satu) sentimeter, pada bagian kepala sebelah kiri terdapat luka robek ukuran 5 (lima) kali 1 (satu) sentimeter.
 - Dada : Pada punggung kanan terdapat luka tembak masuk, bentuk bulat, ukuran diameter Nol Koma Dua Sentimeter, sekitar daerah luka terdapat lecet terdapat kemerahan. Kelim lecet (+), kelim jelaga (-), perdarahan tidak aktif .
 - Tangan : Pada lengan kanan bawah terdapat luka robek ukuran 6 (enam) kali 2 (dua) sentimeter, tampak tulang, perdarahan tidak aktif.
 - Perut : Tidak ada kelainan.
 - Kaki : Tidak ada kelainan.
5. Hasil Visum et Repertum An.Wayan Bude Alias Bernad Anak Dari Made Laye, Nomor : 142/VER/RSMB/TB/III/2016 yang menyebutkan :
- Kepala : Dalam batas normal, kecuali pada bagian atas kepala terdapat luka lebam ukuran 3 (tiga) kali 3(tiga) sentimeter, pada bagaian bawah mata sebelah kanan terdapat luka lebam ukuran 4 (empat) kali 2(dua) sentimeter.

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada : pada dada kanan, dan tengah terdapat luka tembak, bentuk bulat ukuran diameter 0,2 (nol koma dua) sentimeter, sekitar daerah luka terdapat lecet berwarna kemerahan. Kelim lecet (+) , Kelim jelaga (-), pendarahan tidak aktif. Pada punggung kanan terdapat luka robek ukuran empat (4) kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, tidak tampak tulang, pendarahan tidak aktif, dan luka lebam ukuran 4(empat) kali 3 (tiga) sentimeter.
- Kaki : Pada kaki sebelah kiri terdapat luka lebam berwarna biru kemerahan ukuran 4 (empat) kali 3 (tiga) sentimeter, pendarahan tidak aktif.
- Tangan : tidak ada kelainan.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SURIPTO Bin PONIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Saksi terjadinya penculikan pada hari jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 10.30 Wib di areal kebun HTI kemudian saksi dibawa dan dipukuli serta ditembak sekira pukul 13.30 Wib di dusun Terang Agung Tiyuh Gunung Terang Kec.Gunung Terang Kab.Tuba Barat;
- Bahwa yang melakukan penculikan terhadap saksi sehingga mengalami luka yaitu kurang lebih 15 (lima belas) orang yang saksi kenal di antaranya adalah IRAWAN TATO, IRAWAN KECIL, USUP, dan lainnya saksi hanya mengetahui wajah saja tetapi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi mengalami luka robek pada bagian kepala, luka sayatan, pedang kurang lebih sepanjang 30 (tiga puluh) centimeter di bagian punggung, luka tusuk dengan lebar 5(lima) centimeter di bagian perut sebelah kiri dan luka tembak tembus peluru dari kiri ke kanan di bagian leher;
- Bahwa ketika saksi dan adik ipar saksi SUBAKIR sedang ke areal perkebunan singkong HTI tempat saksi dan adik ipar saksi bekerja,

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang 15 orang yang di antaranya saksi kenal yakni IRAWAN TATO, IRAWAN KECIL, dan USUP dari semak-semak dan menghadang saksi dan adik ipar saksi kemudian menodongkan senjata api rakitan jenis pistol, jenis locok, parang, dan samurai ke arah saksi dan adik iparnya, lalu saksi dan adik iparnya dipaksa dibawa ke gubuk di areal HTI;

- Bahwa ketika saksi sampai di gubuk di areal HTI sudah ada 8 (delapan) orang yang sudah diikat dengan menggunakan tali rapia kemudian saksi dan adik ipar saksi juga diikat;
- Bahwa setelah dari gubuk HTI kemudian saksi dan adik ipar dan 8 (delapan) orang lainnya dibawa ke posko atau balai kampung dekat kebun karet kemudian saksi, adik iparnya dan 8 (delapan) orang lainnya dipukuli di bagian kepala, kemudian saksi, adik iparnya dan 8 (delapan) orang lainnya dipukuli menggunakan senjata yang mereka bawa hingga saksi hampir tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi, adik iparnya, dan 8 (delapan) orang lainnya dibawa lagi oleh orang-orang tersebut ke karetan di belakang rumah di seberang posko/balai kampung, kemudian saksi mendengar datang orang-orang dari kampung saksi yang hendak menyelamatkan saksi, adik iparnya, dan 8 (delapan) orang lainnya yang saksi dengar "serbu...kita selamatkan teman-teman kita".Kemudian 15 orang tersebut membabi buta membacok, menusuk, dan menembaki saksi, adik iparnya, dan 8(delapan) orang lainnya dan terdengar suara tembakan beberapa kali namun saksi belum tertembak.Lalu teman-teman saksi yang menyelamatkan saksi semakin mendekat, 15 orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi lari, ada kesempatan lari saksi mengajak adik ipar saksi dan menyeretnya lari lalu saksi dan adik iparnya lari ke arah kebun karet dan saat lari terdengar suara tembakan lalu terasa tembakan itu mengenai leher kiri saksi tembus ke kanan leher saksi, namun saksi tetap larisejauh-jauhnya menarik adik ipar saksi, hingga sampai ke perkebunan SP 5 Marga Jaya lalu saksi dan adik iparnya meminta pertolongan warga.
- Bahwa saksi mengalami luka robek pada bagian kepala, di bagian punggung terdapat luka sayatan, perut sebelah kiri terdapat luka tusukdan luka tembak tembus dari kiri ke kanan di leher lalu teman-teman yang mengalami luka dan meninggal dunia adalah KETUT SARTONO als ANGGI anak dari WAYAN SALIM(MD), KOMANG

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARTE anak dari WAYAN SENEN(MD), MOHADI als PAIDI Bin KARSO TUKIMIN(MD), NYOMAN EKO Anak dari STON(luka tembak di bagian hidung dan luka bagian punggung belakang karena sabetan pedang), SUBAKIR bin PONIRAN (luka di bagian tangan akibat sabetan pedang), KADEK MERTE (luka tembak di bagian perut), DIKA(blum diketahui), BERNAT(belum diketahui), SANE(belum diketahui);

- Bahwa benar maksud dan tujuan IRAWAN TATO, IRAWAN KECIL, USUP Dkk melakukan pembunuhan, penculikan, penganiayaan terhadap saksi dan korban lainnya dikarenakan masalah tanah karena mereka meminta uang kepada saksi dan orang-orang yang menguasai lahan peladangan di Apak Jaya;
- Bahwa saksi mengenal IRAWAN KURUS, LANTONI alias GEDUNG adalah salah satu pelaku yang telah penganiayaan terhadap saksi dan 6(enam) orang lainnya antara lain saudara SUBAKIR, PAK BERNAT, NYOMN EKO, KADEK MARTE BUDI, KETUT SANE, dan MADE SUWARNE serta ikut melakukan pembunuhan terhadap saudara KOMANG SUPARTA, KETUT SARTONO als PAK ANGGI dan PAIDI;
- Bahwa alat yang digunakan IRAWAN alias IRAWAN KURUS saat melakukan pembunuhan dan pengroyokan tersebut adalah senjata api laras pendek dan senjata tajam jenis pedang, dan alat yang digunakan LANTONI als GEDUNG Bin NANGCIK saat melakukan pembunuhan dan pengroyokan tersebut adalah juga menggunakan senjata api laras pendek dan senjata tajam jenis pedang;
- Bahwa salah seorang Pelaku yaitu IRAWAN als IRAWAN KURUS memukul kepala bagian belakang telinga kanan saksi dengan menggunakan gagang senjata api yang dibawanya tersebut, selain itu IRAWAN als IRAWAN KURUS juga membunuh KETUT SARTONO als PAK ANGGI dengan menembak kepala KETUT SARTONO als PAK ANGGI;
- Bahwa saksi melihat LANTONI alias GEDUNG menebas punggung saudara PAK BERNAT dengan menggunakan pedang yang dibawanya saat itu;
- Bahwa jarak saksi dengan IRAWAN als IRAWAN KURUS ketika terjadinya pembunuhan dan terjadinya pengroyokan tersebut yaitu \pm 1(satu) meter dan jarak saksi dengan LANTONI als GEDUNG bin NANGCIK yaitu \pm 1 (satu) meter;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat kejadian yaitu terang;

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **WAYAN BUDE alias BERNAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada peristiwa penculikan dan pembunuhan pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira jam 12:00 WIB di Posko Kampung Terang Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat dan saat itu yang menjadi korban yaitu saksi sendiri selain itu ada 3 (tiga) orang meninggal yaitu KETUT SARTONO ALS. ANGGI A.D. WAYAN SALIM, KOMANG SUPARTE A.D. WAYAN SENEN, dan MOHADI ALS. PAIDI BIN KARSO selain itu 6(enam) orang lainnya yang selamat adalah SUBAKIR BIN PONIRAN, NYOMAN EKO A.D. STON, SURIPTO Bin PONIRAN, DIKA dan SANE;
- Bahwa benar pelaku yang melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap saksi dan korban lainnya yaitu berjumlah lebih kurang 30 orang dan dari jumlah tersebut saksi mengetahui ada 4 orang yaitu IRAWAN TATO, IRAWAN KURUS, WAHIDUN, dan ISKANDAR dan yang lain tidak dapat saksi kenal karena menggunakan sebo (topeng);
- Bahwa saksi melihat IRAWAN TATO membawa 2 (dua) pucuk senjata api laras pendek warna silver, IRAWAN KURUS membawa 2 (dua) pucuk senjata api laras pendek warna silver, WAHIDUN membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna putih silver, GEDUNG membawa 1(satu) pucuk laras pendek, USUP membawa 1 (satu) pucuk laras pendek, NURMAN membawa sebilah pedang sedangkan untuk para pelaku yang memakai sebo (topeng) yang tidak saksi kenali membawa alat berupa senjata api jenis laras pendek, senjata api laras panjang dan pedang;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada diladang tiba-tiba datang IRAWAN TATO berkata sambil berkata sambil mengacungkan pistol kearah kepala saksi "kamu ini ngalengin saya kemarin di Sri Mulyo pernah, dijelabat pernah, ini juga di Apak Jaya kamu ngalengin saya juga, nanti kamu saya bunuh" dan pelaku yang bertopeng langsung mengikat tangan saksi kebelakang menggunakan tali setelah saksi diikat saksi disuruh duduk lalu IRAWAN KURUS langsung memukul kearah kepala dan mata saksi dengan menggunakan gagang senjata api yang dilakukan berulang-ulang sehingga mengeluarkan darah, kemudian saksi dinaikan ke atas motor dan langsung dibawa ke posko;

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba diposko kami dikumpulkan dalam keadaan terikat menjadi satu lalu saksi melihat IRAWAN TATO menghubungi seseorang dan setelah itu IRAWAN TATO berkata "saya sudah dapat izin dari kepala desa gunung terang bahwa kamu orang dibunuh semua" ;
- Bahwa setelah di posko kemudian kami semua dibawa ke kebun karet yang jaraknya tidak jauh dari posko lalu tiba di kebun karet WAHIDUN dan salah satu orang yang bertopeng langsung mendorong kami sambil berkata "kamu tidur semua, mata ketanah jangan ada yang mengangkat kepala kalau ada kami tembak" dan kami sempat melihat para pelaku meminum minuman keras vigour dan bir dan salah satu pelaku bertopeng berkata "kalau kami nggak minum, nggak bisa bunuh kamu orang" lalu 10 menit kemudian terdengar suara tembakan dari arah jalan dan sebagian para pelaku langsung menuju ke jalan, sedangkan WAHIDUN, dan 2(dua) orang yang tidak saksi kenal tetap menunggu lalu WAHIDUN dan 2(dua) orang yang tidak saksi kenal langsung menembak ke arah kami dengan berulang-ulang lalu WAHIDUN dan 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal pergi meninggalkan kami lalu saksi sadar bahwa saksi tidak mati lalu saksi melepaskan ikatan dan saat itu melihat DIKA juga sedang melepaskan ikatan namun sebelum saksi pergi saksi melihat teman-teman yang lain sudah bersimbah darah dan masih tergeletak ditanah;
- Bahwa saat digubuk posisi kami masih terikat dan saksi sendiri mengalami bocor di muka sedangkan teman-teman yang lain mengalami luka dibagian kepala dan mengeluarkan banyak darah disekujur tubuh;
- Bahwa setahu saksi Kepala Desa Gunung Terang adalah bernama DARSANI namun saksi tidak mengetahui rupa atau cirinya hanya tahu namanya saja;
- Seingat saksi saat itu WAHIDUN menembak kearah kami dan saksi tidak mengetahui tembakan tersebut mengenai sandera yang lain namun saat itu saksi terkena sebanyak 2 (dua) tembakan di bagian dada;
- Bahwa saat saksi dibawa oleh rombongan IRAWAN TATO jarak dari ladang ke gubuk sekitar lebih kurang 1 (satu) Km dan jarak dari gubuk ke posko sekitar lebih kurang 8 (delapan) Km dan para pelaku membawa lebih kurang 9 (sembilan) motor antara lain Mega Pro warna hijau dan hitam, Revo warna merah dan setiap motor berbonceng 3 orang dan jarak dari posko ke kebun karet tempat saksi dan korban lain ditembak dan dianiaya lebih kurang 50 meter;

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab yang saksi ketahui IRAWAN TATO, IRAWAN KURUS, WAHIDUN, dan ISKANDAR telah menyeket tanah WAYAN MULU ALS. TIARA yang terletak di desa Apak Jaya Kecamatan Gedung Terang Kabupaten Tulang Bawang dengan luas 1.000 hektar;
- Bahwa saksi telah mengalami trauma, tembakan sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada, luka bacok dibagian punggung sebelah kanan luka lebam dibawah mata sebelah kanan dan mengalami benjol dibagian kepala akibat perbuatan IRAWAN, dkk;
- Bahwa saksi mengenali bahwa salah satu pelaku penganiayaan yang menyebabkan mati yaitu IRAWAN KURUS dan LANTONI ALS. GEDUNG;
- Bahwa selain membawa senjata api, IRAWAN KURUS membawa juga sebilah parang, dan LANTONI als. GEDUNG hanya membawa sebilah golok dan saat itu saksi IRAWAN KURUS dan GEDUNG tidak menggunakan penutup wajah;
- Bahwa lokasi gubuk setelah saksi dibawa dari ladang yaitu berada di Kampung Apak Jaya Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat dan sekira jam 11:30 saksi bersama sandera lain tiba di lokasi posko yang berada di Kampung Terang Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat dan lokasi kebun karet tempat saksi dan sandera lainnya ditembak dan dibacok adalah tidak jauh dari lokasi posko;
- Bahwa saat saksi bersama teman-teman yang lain berada di kebun karet, LANTONI ALS. GEDUNG menebas punggung saksi dengan senjata tajam, lalu IRAWAN KURUS memukul dengan gagang senjata api sebanyak 2 kali di bagian kepala dan mata dan saksi tidak ingat IRAWAN KURUS dan GEDUNG melakukan pemukulan terhadap korban yang lainnya dikarenakan posisi saksi terkelungkup ke bawah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **AGUS SUWOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut yaitu pada hari jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 12.00 Wib di posko HTI dusun Terang Agung Tiyuh Gunung Terang Kec.gunung terang Kab.Tuba Barat dan saat itu saksi sedang piket lalu dapat informasi dari Kapolsek Gunung Terang bahwa ada keributan di Register 44 HTI yang dilakukan oleh rombongan IRAWAN yang menyandera warga lalu saksi bersama rombongan

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolsek ke tempat kejadian perkara dan di sana sudah ada 2 (dua) warga yang sudah meninggal dan ada juga yang dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa saat di TKP saksi melihat ada bercak darah, miras dan tali tambang yang telah putus;
- Bahwa saat sampai di TKP saksi tidak menemukan adanya rombongan IRAWAN dan hanya ada warga bali yang telah membakar rumah dan motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motif terkait peristiwa tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa sebelumnya sering terjadi sengketa lahan di daerah register 44;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **PETRUS SARPONIAR DWI PUTRA anak dari TRANSICIUS PONIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut yaitu pada hari jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 12.00 Wib di posko HTI dusun Terang Agung Tiyuh Gunung Terang Kec.gunung terang Kab.Tuba Barat dan saat itu saksi sedang piket lalu dapat informasi dari Kapolsek Gunung Terang bahwa ada keributan di Register 44 HTI yang dilakukan oleh rombongan IRAWAN yang menyandera warga lalu saksi bersama rombongan Kapolsek ke tempat kejadian perkara dan di sana sudah ada 2 (dua) warga yang sudah meninggal dan ada juga yang dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saat di TKP saksi melihat ada bercak darah, miras dan tali tambang yang telah putus;
- Bahwa saat sampai di TKP saksi tidak menemukan adanya rombongan IRAWAN dan hanya ada warga bali yang telah membakar rumah dan motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motif terkait peristiwa tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa sebelumnya sering terjadi sengketa lahan di daerah register 44;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **DARSANI Bin ALAMSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal IRAWAN KURUS dan LANTONI ALS. NANGCIK namun tidak memiliki hubungan apa-apa;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh IRAWAN KURUS dan yang lainnya untuk meminta uang kepada masyarakat Bali;
- Bahwa IRAWAN TATO tidak pernah menelepon saksi;

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik lahan seluas 8.500 hektar milik warga terang agung dan penguasaannya dibawah pemilik lahan masing-masing;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira 06:00 WIB saksi berangkat sendirian dari rumah menuju ke Bandar Lampung untuk mengurus pasport keberangkatan umroh, sekira jam 13:30 WIB saksi dihubungi nomor telepon yang tidak dikenal lalu mengatakan "Pak Kepala di dalam ribut-ribut masalah tanah" kemudian saksi langsung menghubungi RK bernama ANDI "Pak ANDI katanya di dalam ada ribut-ribut masalah tanah" jawab ANDI "saya tidak tahu" lalu saksi langsung memerintahkan ANDI untuk mengecek adanya peristiwa tersebut dan pak ANDI menjawab "iya pak" lalu saksi menghubungi kepala dusun bernama pak GEDE dan mengatakan "pak katanya di dalam ada ribut-ribut masalah tanah" jawab pak GEDE "saya nggak tahu pak" dan saksi memerintahkan pak GEDE untuk mengecek apa benar peristiwa tersebut lalu jawab pak GEDE "iya pak" mendengar berita tersebut saksi langsung pulang ke Gunung Terang sekira jam 17:00 WIB saksi sampai di dusun Terang Agung saat tiba saksi melihat sudah ada anggota polisi dari Polsek yang berada di lokasi dan saksi ditunjuk oleh salah satu anggota dengan mengatakan "itu bang ada mayat, dan itu dirumah yang terakhir terbakar" dan saksi sempat melihat 1 (satu) mayat yang tergeletak di depan rumah tertutup daun pisang tidak lama kemudian saksi melihat masyarakat Bali banyak berdatangan dan saksi disuruh oleh salah satu anggota Polsek untuk pergi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. **IRAWAN alias IRAWAN KURUS Bin ILYAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira jam 12:00 Wib ada keributan antara anak buah DARSANI dengan rombongan Bali;
- Bahwa sebelum kejadian saksi bersama rombongan termasuk LANTONI pernah disuruh DARSANI untuk menertibkan areal lahan yang dikuasai orang Bali dengan cara kami berkumpul di rumah RENO lalu DARSANI juga mengatakan jika orang Bali tidak terima dengan pengukuran dan melawan maka bunuh;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian kami masuk ke areal dan melakukan pengukuran namun orang bali tidak terima dengan pengukuran tersebut lalu kami bentrok;

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi dalam posisi menunggu di posko sedangkan sebagian lagi datang ke areal;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira jam 14:00 WIB saksi bertemu LANTONI dengan tujuan menjemput saksi di kebun singkong karena saat itu saksi terluka kena tembakan dan LANTONI datang karena saksi telepon;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa yang dilakukan Terdakwa pada saat kejadian, yang saksi lihat Terdakwa berada dilokasi membantu menghadang datangnya rombongan suku bali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. **IRAWAN alias IRAWAN TATO Bin MUSTADIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira jam 12:00 Wib ada keributan antara anak buah DARSANI dengan rombongan Bali;
- Bahwa sebelum kejadian saksi bersama rombongan termasuk LANTONI pernah disuruh DARSANI untuk menertibkan areal lahan yang dikuasai orang Bali dengan cara kami berkumpul di rumah RENO lalu DARSANI juga mengatakan jika orang Bali tidak terima dengan pengukuran dan melawan maka bunuh;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian kami masuk ke areal dan melakukan pengukuran namun orang bali tidak terima dengan pengukuran tersebut lalu kami bentrok;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa yang dilakukan Terdakwa pada saat kejadian, yang saksi lihat Terdakwa berada dilokasi membantu menghadang datangnya rombongan suku bali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. **LANTONI alias GEDUNG Bin NANGCIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira jam 12:00 Wib ada keributan antara anak buah DARSANI dengan rombongan Bali;
- Bahwa sebelum kejadian saksi bersama rombongan termasuk LANTONI pernah disuruh DARSANI untuk menertibkan areal lahan yang dikuasai orang Bali dengan cara kami berkumpul di rumah RENO lalu DARSANI

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengatakan jika orang Bali tidak terima dengan pengukuran dan melawan maka bunuh;

- Bahwa pada saat sebelum kejadian kami masuk ke areal dan melakukan pengukuran namun orang bali tidak terima dengan pengukuran tersebut lalu kami bentrok;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa yang dilakukan Terdakwa pada saat kejadian, yang saksi lihat Terdakwa berada dilokasi membantu menghadang datangnya rombongan suku bali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan dan penganiayaan pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira jam 12:00 WIB di kebun karet Kampung Terang Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat dan yang menjadi korban adalah ANGGI, PAIDI, KOMANG SUPARTE, SUBAKIR, NYOMAN EKO, SURIPTO, KADEK MARTE, DIKA, BERNAD, SANE dan KADEK SUPARDI;
- Bahwa saat melakukan pembunuhan dan pengeroyokan terhadap para korban yang dilakukan oleh GEDUNG, IRAWAN TATO, LAN, IWAN, AMHAR, PUDIN, SAHMIN, ALEK, PILI, PAIDI, TOHORI, BUS, RUDI, NASIB, BAHORI, RENO alat yang digunakan berupa senjata api rakitan, golok, pedang dan 9 (sembilan) unit motor;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan dan pengeroyokan terhadap para korban yaitu Terdakwa bersama GEDUNG, IRAWAN TATO, LAN, IWAN, USUP, AMHAR, PUDIN, SAHMIN, ALEK, PILI, PAIDI, TOHORI, BUS, RUDI, NASIB, BAHORI, RENO yaitu awalnya Terdakwa sedang berada diunit II mengendarai sepeda motor Megapro warna hitam, irawan kurus menghubungi saya "Masuk Sup, Didalam perang kamu ini kemana" jawab Terdakwa "saya dijalan diunit, kamu orang dimana, saya masuk", jawab irawan kurus "kami diareal seberangnya jayen" jawab Terdakwa "oke", sampai diareal Terdakwa mendengar suara tembakan dari peladangan kebun karet dan saya melihat irawan kurus dengan pelaku lainnya menembak keatas dan menembak kearah para korban, dan Terdakwa mendekati, para Sandra dikumpul digubuk, dan

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

irawan berkata “ngapain kamu diam aja, bantuin ikat” dan Terdakwa membantu mengikat Ketut sane menggunakan tali raffia, dengan ikatan didepan, dan Terdakwa melihat memukul ketut sane menggunakan tangan, irawan berkata “ya sudah kita bawa keposko” dan Terdakwa berkata kepada Bernad dan subakir “EH KAMU BERDUA IKUT SAYA” dan Terdakwa menyuruh Subakir membawa motor, Bernad ditengah dan Terdakwa dibelakang, dan kami bergerombolan sambil membawa Sandra dengan tujuan keposko HTI, sampai diposko para Sandra dipaksa turun dan disuruh duduk didalam posko, kemudian Nasib mengikat para Sandra menggunakan tali, tidak lama kelompok suku bali datang keposko untuk menyelamatkan para Sandra, dan terjadilah baku tembak dengan kelompok Terdakwa, dan Terdakwa langsung melarikan karena kalah jumlah dan tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya, setelah itu saya mendapat kabar dari irawan kurus “3 orang yang mati”;

- Bahwa peran Terdakwa dalam peristiwa tersebut yaitu Terdakwa bertugas Mengikat Ketut Sane, membawa 2 (dua) orang Sandra bernama Subakir dan Bernad ke posko serta menghadang massa suku bali yang datang untuk membebaskan Sandra;
- Bahwa lahan seluas 8.500 hektar yang terletak di Terang Agung adalah tanah negara dan sekarang ini dikuasai oleh suku Bali, suku Jawa dan suku Lampung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (Tujuh) unit sepeda motor dalam keadaan sudah terbakar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION;
 - 2 (dua) unit sepeda motor yamaha JUPITER MX;
 - 3 (tiga) unit sepeda motor Honda REVO;
2. 2 (dua) botol minuman Vigor dalam keadaan pecah;
3. 2 (dua) botol minuman M150;
4. 1 (satu) unit HP Nokia Tipe 110 Warna Depan Hitam belakang Biru, IMEI 1: 353291059732022, IMEI 353291059732048;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan dan penganiayaan pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira jam 12:00 WIB di kebun karet

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Terang Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat dan yang menjadi korban adalah ANGGI, PAIDI, KOMANG SUPARTE, SUBAKIR, NYOMAN EKO, SURIPTO, KADEK MARTE, DIKA, BERNAD, SANE dan KADEK SUPARDI;

- Bahwa saat melakukan pembunuhan dan pengeroiyokan terhadap para korban yang dilakukan oleh GEDUNG, IRAWAN TATO, LAN, IWAN, AMHAR, PUDIN, SAHMIN, ALEK, PILI, PAIDI, TOHORI, BUS, RUDI, NASIB, BAHORI, RENO alat yang digunakan berupa senjata api rakitan, golok, pedang dan 9 (sembilan) unit motor;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan dan pengeroiyokan terhadap para korban yaitu Terdakwa bersama GEDUNG, IRAWAN TATO, LAN, IWAN, USUP, AMHAR, PUDIN, SAHMIN, ALEK, PILI, PAIDI, TOHORI, BUS, RUDI, NASIB, BAHORI, RENO yaitu awalnya Terdakwa sedang berada diunit II mengendarai sepeda motor Megapro warna hitam, irawan kurus menghubungi saya "Masuk Sup, Didalam perang kamu ini kemana" jawab Terdakwa "saya dijalan diunit, kamu orang dimana, saya masuk", jawab irawan kurus "kami diareal seberangnya jayen" jawab Terdakwa "oke", sampai diareal Terdakwa mendengar suara tembakan dari peladangan kebun karet dan saya melihat irawan kurus dengan pelaku lainnya menembak keatas dan menembak kearah para korban, dan Terdakwa mendekati, para Sandra dikumpuli digubuk, dan irawan berkata "ngapain kamu diam aja, bantuin ikat" dan Terdakwa membantu mengikat Ketut sane menggunakan tali raffia, dengan ikatan didepan, dan Terdakwa melihat memukul ketut sane menggunakan tangan, irawan berkata "ya sudah kita bawa keposko" dan Terdakwa berkata kepada Bernad dan subakir "EH KAMU BERDUA IKUT SAYA" dan Terdakwa menyuruh Subakir membawa motor, Bernand ditengah dan Terdakwa dibelakang, dan kami bergerombolan sambil membawa Sandra dengan tujuan keposko HTI, sampai diposko para Sandra dipaksa turun dan disuruh duduk didalam posko, kemudian Nasib mengikat para Sandra menggunakan tali, tidak lama kelompok suku bali datang keposko untuk menyelamatkan para Sandra, dan terjadilah baku tembak dengan kelompok Terdakwa, dan Terdakwa langsung melarikan karena kalah jumlah dan tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya, setelah itu saya mendapat kabar dari irawan kurus "3 orang yang mati";
- Bahwa peran Terdakwa dalam peristiwa tersebut yaitu Terdakwa bertugas Mengikat Ketut Sane, membawa 2 (dua) orang Sandra bernama

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subakir dan Bernad ke posko serta menghadang massa suku bali yang datang untuk membebaskan Sandra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi Kumulatif Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal Pertama Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
3. Melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja membuat rasa sakit dan luka yang mengakibatkan matinya orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, Petunjuk, keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **SUNARDI Alias USUP Bin USMAN** dan Terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana serta Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Yang melakukan** adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku pembuat (*pleger*) dari suatu tindak pidana. **Yang menyuruh melakukan** (*doen pleger*) menurut MvT adalah “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”. **Turut serta melakukan** (*medepleger*) oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut. Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum baik sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, Petunjuk, surat maupun keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa SUNARDI Alias USUP Bin USMAN secara bersama-sama dengan IRAWAN ALS. IRAWAN KURUS BIN ILYAS, LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, RENO SANJAYA bin BURHANUDDIN, IRAWAN Alias IRAWAN TATO Bin MUSTADIR (Perkaranya sudah inkrah), LAN, IWAN, AMHAR, PUDIN, SAHMIN, ALEX, PILI, PAIDI, TOHIRI, BUS, RUDI, NASIB, BAHORI (Semuanya DPO) yang telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yaitu KADEK SUPARTE, MOHADI ALS. PAIDI dan KETUT SARTONO ALS. ANGGI dan

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana serta Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Penganiayaan yaitu dengan sengaja membuat rasa sakit dan luka yang mengakibatkan matinya orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum baik sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, Petunjuk, keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, dan surat Visum et Revertum tanggal 14 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ririsma Libra jayanti dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Nomor 445/132.a/III.12/TB/2016 A.N. KOMANG SUPARTE A.D. WAYAN SENEN; Nomor : 445/132.b/III.12/TB/2016 A.N. Mohadi alias Paidi bin Karso Tukimin ; Nomor : 445/132.c/III.12/TB/2016 A.N. Ketut Sartono alias Anggi anak dari Wayan Salim adanya perbuatan Terdakwa yang mengetahui dan menghendaki menghilangkan nyawa KETUT SARTONO ALS. ANGGI yang termasuk dalam kesepuluh sandera di Kebun Karet Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat dengan cara menembak bagian kepala belakang KETUT SARTONO ALS. ANGGI dengan menggunakan senjata api dimana senjata api tersebut telah dipersiapkan dan dibawa oleh IRAWAN Alias IRAWAN KURUS Bin ILYAS dan NASIB, GEDUNG, YUDI, BUS, PAIDI juga ikut melakukan penembakan yang juga mengakibatkan hilangnya nyawa KADEK SUPARTE dan MOHADI ALS. PAIDI ketika Terdakwa bersama-sama dengan IRAWAN Alias IRAWAN KURUS Bin ILYAS, LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, RENO SANJAYA bin BURHANUDDIN, IRAWAN Alias IRAWAN TATO Bin MUSTADIR (Perkaranya telah inkrach), LAN, IWAN, AMHAR, PUDIN, SAHMIN, ALEX, PILI, PAIDI, TOHIRI, BUS, RUDI, NASIB, BAHORI (Semuanya DPO) akan melakukan penertiban atau pengukuran lahan di areal HTI Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 12.00 Wib.

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Penganiayaan yaitu dengan sengaja membuat rasa sakit dan luka yang mengakibatkan matinya orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pasal dalam dakwaan Pertama Subsidair yaitu melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dapat terbukti dan terpenuhi maka Penuntut Umum dengan demikian Penuntut Umum langsung membuktikan dakwaan Kedua yang melanggar Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
3. Sengaja membuat rasa sakit dan menyebabkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, Petunjuk, keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah **Terdakwa SUNARDI Alias USUP Bin USMAN** dan Terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana serta Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Yang melakukan** adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku pembuat (*pleger*) dari suatu tindak pidana. **Yang menyuruh melakukan** (*doen pleger*) menurut MvT adalah “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”. **Turut serta melakukan** (*medepleger*) oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut. Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum baik sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, Petunjuk, surat maupun keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa SUNARDI Alias USUP Bin USMAN secara bersama-sama dengan IRAWAN ALS. IRAWAN KURUS BIN ILYAS, LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, RENO SANJAYA bin BURHANUDDIN, IRAWAN Alias IRAWAN TATO Bin MUSTADIR (Perkaranya sudah inkrah), LAN, IWAN, AMHAR, PUDIN, SAHMIN, ALEX, PILI, PAIDI, TOHIRI, BUS, RUDI, NASIB, BAHORI (Semuanya DPO) yang telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yaitu KADEK SUPARTE, MOHADI ALS. PAIDI dan KETUT SARTONO ALS. ANGGI dan Terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana serta Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani



serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Sengaja membuat rasa sakit dan menyebabkan luka berat :

Menimbang, bahwa **membuat rasa sakit dan menyebabkan luka berat** berarti mengetahui dan menghendaki suatu akibat yang menimbulkan penderitaan atau sakit atau cedera secara melawan hukum. Hal ini berarti dalam perbuatan membuat orang lain sakit atau cedera atau luka ada kesengajaan sebagai maksud (oogmerk). Menurut Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Untuk membuat orang lain menderita sakit atau cedera atau luka seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang dituju dan berakibat sakitnya atau cedera atau luka orang lain (delik materiil) yang dituju. dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa penderitaan atau rasa sakit atau cedera atau luka. Kiranya sudah jelas yang dikehendaki undang-undang adalah kesengajaan yang mengakibatkan timbulnya penderitaan atau rasa sakit atau cedera atau luka terhadap orang lain.

Menurut pasal 90 KUHP luka berat berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan; kehilangan salah satu panca indra; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih; gugur atau matinya kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum baik sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, Petunjuk, keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, serta surat Visum et Revertum tanggal 14 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ririsma Libra jayanti dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Nomor 445/132.a/III.12/TB/2016 A.N. KOMANG SUPARTE A.D.

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN SENEN; Nomor : 445/132.b/III.12/TB/2016 A.N. Mohadi alias Paidi bin Karso Tukimin; Nomor : 445/132.c/III.12/TB/2016 A.N. Ketut Sartono alias Anggi anak dari Wayan Salim dan Visum et Revertum tanggal 16 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Putri Prapitasari dari Rumah Sakit Mutiara Bunda Nomor : 023/Ver/RSMB/TB/III/2016 A.N. SUBAKIR BIN PONIRAN; Nomor : 023/Ver/RSMB/TB/III/2016 A.N. SURIPTO BIN PONIRAN; Nomor : 022/Ver/RSMB/TB/III/2016 A.N. NYOMAN EKO A.D. STON; Nomor : 024/Ver/RSMB/TB/III/2016 A.N. KADEK MARTE A.D. KETUT PRE terungkap adanya perbuatan Terdakwa yang mengetahui dan menghendaki untuk membuat atau menimbulkan rasa sakit yang berujung bahaya maut terhadap kesepuluh sandera di Kebun Karet Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat dengan cara menembak bagian belakang badan KADEK MARTE BUDI dengan menggunakan senjata api, membacok tangan kanan KADEK MARTE BUDI dengan parang atau pedang, memukul kepala dan dahi WAYAN BUDE ALS. BERNAD hingga luka bocor dimana senjata api dan parang tersebut telah dipersiapkan dan dibawa oleh Terdakwa dan NASIB, GEDUNG, YUDI, BUS, PAIDI juga ikut melakukan penembakan dan pembacokan yang juga mengakibatkan penderitaan atau rasa sakit yang menimbulkan bahaya maut terhadap KOMANG SUPARTE, MOHADI ALS. PAIDI, SUBAKIR BIN PONIRAN, SURIPTO BIN PONIRAN, dan NYOMAN EKO ketika Terdakwa bersama-sama dengan LANTONI alias GEDUNG bin NANGCIK, RENO SANJAYA bin BURHANUDDIN (Keduanya dilakukan penuntutan terpisah), IRAWAN TATO, LAN, IWAN, USUP, AMHAR, PUDIN, SAHMIN, ALEX, PILI, PAIDI, TOHIRI, BUS, RUDI, NASIB, BAHORI (Semuanya DPO) akan melakukan penertiban atau pengukuran lahan di areal HTI Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 12.00 Wib

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Sengaja membuat rasa sakit dan menyebabkan luka berat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pertama Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pertama Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kombinasi Kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 7 (Tujuh) unit sepeda motor dalam keadaan sudah terbakar yakni 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION; 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha JUPITER MX; 3 (tiga) unit sepeda motor Honda REVO, 2 (dua) botol minuman Vigor dalam keadaan pecah, 2 (dua) botol minuman M150 dan 1 (satu) unit HP Nokia Tipe 110 Warna Depan Hitam belakang Biru, IMEI 1: 353291059732022, IMEI 353291059732048 barang bukti seluruhnya telah inkrah dan telah dieksekusi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat trauma keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalan atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa dengan para korban telah sepakat berdamai;
- Terdakwa menyerahkan diri ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pertama Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARDI alias USUP Bin USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Secara bersama-sama sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang dan sengaja menyebabkan orang lain sakit dan luka berat"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) unit sepeda motor dalam keadaan sudah terbakar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION;
 - 2 (dua) unit sepeda motor yamaha JUPITER MX;
 - 3 (tiga) unit sepeda motor Honda REVO;
 - 2 (dua) botol minuman Vigor dalam keadaan pecah;
 - 2 (dua) botol minuman M150;
 - 1 (satu) unit HP Nokia Tipe 110 Warna Depan Hitam belakang Biru, IMEI 1: 353291059732022, IMEI 353291059732048;

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti seluruhnya telah inkrach dan telah dieksekusi dalam perkara IRAWAN Alias IRAWAN Kurus Bin ILYAS;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **02 Juli 2019** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, SH, MH.** Dan **Donny, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Sungkono, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri **Suwandi, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Puspasari, SH, MH

Aris Fitra Wijaya, SH, MH

Donny, SH

Panitera Pengganti

Sungkono, SH

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)